

**PENGARUH GIRO WADIAH, TABUNGAN WADIAH, TABUNGAN
MUDHARABAH, DAN DEPOSITO MUDHARABAH TERHADAP
PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BRI
SYARIAH PERIODE 2016-2018**

SKRIPSI



Oleh:

LUTFI KURNIA HANIFAH

NIM 210816005

Pembimbing:

Dr. Hj. ELY MASYKUROH, SE., M.Si

NIP. 107202111999032003

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2020

ABSTRAK

Hanifah, Lutfi Kurnia. 2020. Pengaruh Giro *Wadiah*, Tabungan *Wadiah*, Tabungan *Mudharabah*, Dan Deposito *Mudharabah* Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada PT. BRI Syariah Periode 2016-2018. Skripsi. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Ely Masykuroh, SE., M.Si.

Kata Kunci: Penghimpunan Dana, Dana Pihak Ketiga, Penyaluran Dana

Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara teori dengan fakta yang terjadi di lapangan. Dimana dalam teori disebutkan bahwa semakin besar *funding* suatu bank akan meningkatkan potensi bank yang bersangkutan dalam penyediaan pembiayaan. Akan tetapi berdasarkan data yang diperoleh, jumlah pembiayaan *mudharabah* semakin menurun seiring dengan meningkatnya jumlah giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* pada PT. BRI Syariah. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali teori yang sudah ada karena adanya kesenjangan tersebut. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: 1. Apakah giro *wadiah* berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT. BRI Syariah periode 2016-2018? 2. Apakah tabungan *wadiah* berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT. BRI Syariah periode 2016-2018? 3. Apakah tabungan *mudharabah* berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT. BRI Syariah periode 2016-2018? 4. Apakah deposito *mudharabah* berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT. BRI Syariah periode 2016-2018? 5. Apakah giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT. BRI Syariah periode 2016-2018?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Model yang digunakan dalam penelitian ini model penelitian asosiatif kausal yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat sebab akibat. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan bulanan PT. BRI Syariah Periode 2016- 2018. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi sederhana, analisis regresi berganda, uji koefisien determinasi dan uji hipotesis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa giro *wadiah* dan tabungan *mudharabah* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT. BRI Syariah. Sedangkan tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah* berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT. BRI Syariah. Secara simultan giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* dengan nilai F_{hitung} 40,292 lebih besar dari pada F_{tabel} 2,92 dan kontribusi pengaruh sebesar 84,3 %.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Lutfi Kurnia Hanifah
NIM : 210816005
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : Pengaruh Giro *Wadiah*, Tabungan *Wadiah*, Tabungan *Mudharabah*, Dan Deposito *Mudharabah* Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada PT. BRI Syariah Periode 2016-2018

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian Munaqasah.

Ponorogo, 19 April 2020

Mengetahui,

Ketua Jurusan Perbankan Syariah IAIN
Ponorogo

Agus Eko Purwana, SE., MSI.
NIP. 197109232000031002

Menyetujui,

Pembimbing



Dr. Ely Masukuroh, SE., MSI

NIP. 107202111999032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul : Pengaruh Giro *Wadiah*, Tabungan *Wadiah*, Tabungan
Mudharabah, Dan Deposito *Mudharabah* Terhadap
Pembiayaan *Mudharabah* Pada PT. BRI Syariah Periode
2016-2018

Nama : Lutfi Kurnia Hanifah
NIM : 210816005
Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu
syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

DEWAN PENGUJI:

Ketua Sidang :
Dr. Luhur Prasetyo, S.Ag., M.E.I
NIP. 197801122006041002

Penguji I :
Agung Eko Purwana, SE., MSI
NIP. 197306252003121002

Penguji II :
Dr. Ely Masykuroh, SE., MSI
NIP. 107202111999032003

Ponorogo, 12 Mei 2020

Mengesahkan,

Rektor IAIN Ponorogo

Dr. Hadi Aminuddin, M. Ag.
NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lutfi Kurnia Hanifah
NIM : 210816005
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Pengaruh Giro *Wadiah*, Tabungan *Wadiah*, Tabungan *Mudharabah*, dan Deposito *Mudharabah* Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada PT. BRI Syariah Periode 2016-2018

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses melalui etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 25 Mei 2020

Yang membuat pernyataan



LUTFI KURNIA HANIFAH
NIM: 210816005

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lutfi Kurnia Hanifah
NIM : 210816005
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Pengaruh Giro *Wadiah*, Tabungan *Wadiah*, Tabungan *Mudharabah*, Dan Deposito *Mudharabah* Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada PT. BRI Syariah Periode 2016-2018

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 19 April 2020

Yang membuat pernyataan



LUTFI KURNIA HANIFAH
NIM: 210816005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perkembangan dunia perbankan semakin pesat dan modern, perbankan semakin mendominasi perkembangan ekonomi dan bisnis suatu Negara. Bahkan aktivitas dan keberadaan perbankan sangat menentukan kemajuan suatu Negara. Hampir semua aktivitas perekonomian memanfaatkan perbankan sebagai lembaga keuangan yang dapat menjamin berjalannya aktivitas usaha atau bisnis. Keberadaan perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian suatu Negara. Bank islam diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan.¹

Lembaga keuangan pada saat ini mengalami tingkat pertumbuhan yang sangat pesat. Usaha keuangan yang dilakukan yaitu menyalurkan dana atau memberikan pinjaman dan menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan.² Saat ini pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia semakin mengalami peningkatan, baik dari perbankan syariah, pegadaian syariah maupun keuangan syariah lainnya. Keberhasilan eksistensi ekonomi syariah dapat diukur dari perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia sendiri semakin pesat dari tahun ke tahun. Hal ini bisa dilihat dari jumlah Bank

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002)

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2014*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 5.

Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan BPRS yang telah mencapai puluhan, serta kantor layanan yang mencapai ribuan unit.

Tabel 1.1
Perkembangan Jaringan Kantor Syariah di Indonesia

	2016	2017	2018	2019
BUS	1.869	1.825	1.875	1.894
UUS	332	344	354	372
BPRS	453	441	495	506

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, Juni 2019, diolah

Dari data Statistik Perbankan Syariah OJK, Juni 2019 tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan perbankan syariah begitu pesat, terlihat dari jumlah jaringan kantor yang tiap tahunnya mengalami peningkatan. Meskipun pada tahun 2017 mengalami penurunan, namun pada tahun 2018 dan 2019 kembali meningkat. Lahirnya UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah mendorong peningkatan jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan BPRS.

Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³ Kegiatan Bank Umum Syariah secara umum terdiri atas menghimpun dana dan menyalurkan dana. Aktivitas menghimpun dana yang dilakukan pada Bank Umum Syariah adalah kegiatan usaha untuk mencari dana dari masyarakat. Sedangkan aktivitas menyalurkan dana adalah kegiatan usaha penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan,

³ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 58.

baik dilakukan sendiri maupun lembaga.⁴ Pembiayaan merupakan fungsi bank dalam menjalankan fungsi penggunaan dana. Dalam kaitannya dengan perbankan maka ini merupakan fungsi yang terpenting. Portofolio pembiayaan pada bank komersial menempati porsi terbesar, pada umumnya sekitar 55% sampai 60% dari total aktiva.⁵ Dalam kegiatan operasionalnya bank Islam disamping menggunakan modal sendiri, juga menghimpun dana dari masyarakat. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar. Penghimpunan dana atau disebut juga *funding* adalah kegiatan penarikan dana atau penghimpunan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi berdasarkan prinsip syariah. Prinsip operasional syariah yang telah diterapkan secara luas dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *al-wadiah* dan *al-mudharabah*.⁶

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan, dan lain sebagainya.⁷ Mekanisme perbankan syariah juga sama dengan perbankan konvensional, yaitu ada penghimpunan dana dan penyaluran dana. Penghimpunan dana dalam prinsip syariah dalam bentuk simpanan, yaitu giro berdasarkan prinsip *al-wadiah*, tabungan berdasarkan prinsip *al-wadiah* dan atau *al-mudharabah*,

⁴ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 41.

⁵ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 124.

⁶ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan Edisi Kelima*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), 420.

⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 29.

serta deposito berjangka berdasarkan prinsip *al-mudharabah*.⁸ Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank adalah sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank dan terdiri dari giro, deposito dan tabungan.⁹

Setelah dana pihak ketiga (DPK) telah dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan fungsi *intermediary*-nya bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan.¹⁰ Dana simpanan dari masyarakat tersebut oleh bank syariah diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (*lending*).¹¹ Bentuk penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan bank syariah yaitu terdiri dari prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip sewa menyewa, dan prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad *qard*.¹² Pembiayaan bagi hasil yang banyak diimplementasikan dalam perbankan syariah yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*.¹³ Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.¹⁴ Sedangkan pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁵

⁸ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan Edisi Kelima*, 420.

⁹ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 88.

¹⁰ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 119.

¹¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2014*, 25.

¹² Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, 423.

¹³ *Ibid.*, 427.

¹⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, 95.

¹⁵ *Ibid.*, 90.

Secara umum dalam kondisi normal, operasional berupa besaran atau totalitas pembiayaan sangat tergantung pada besaran dana yang tersedia, baik yang berasal dari pemilik dana berupa modal (sendiri, termasuk cadangan), serta dana dari masyarakat luas, dana pihak ketiga (DPK). Jelasnya semakin besar *funding* suatu bank akan meningkatkan potensi bank yang bersangkutan dalam penyediaan pembiayaan.¹⁶ Kenaikan dan penurunan alokasi pembiayaan sangat dipengaruhi oleh jumlah dana yang tersimpan pada bank syariah. Semakin besar jumlah dana dari pihak ketiga yang ada pada bank syariah maka akan semakin besar pula jumlah alokasi untuk pembiayaan.¹⁷ Besarnya pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* bisa dipengaruhi oleh besarnya penghimpunan dana. Dengan itu, semakin besar penghimpunan dana masyarakat yang dihimpun dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito di perbankan syariah maka diasumsikan jumlah pembiayaan juga semakin besar, baik untuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, jual beli, maupun sewa.

Giro *wadiah* adalah bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan yang didasarkan pada prinsip titipan.¹⁸ Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan *wadiah* adalah produk penghimpunan dana bank syariah dalam

¹⁶ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), 64-65.

¹⁷ Muhammad Luthfi, "Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga dan SWBI terhadap Return", dalam *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen*, Vol 2. No 2, Desember 2013, 92-93.

¹⁸ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 81.

bentuk tabungan dengan akad *wadiah*. Sedangkan tabungan *mudharabah* adalah produk penghimpunan dana bank syariah dalam bentuk tabungan dengan akad *mudharabah*.¹⁹ Pembagian keuntungan dengan bonus pada tabungan *wadiah* dan nisbah atau persentase bagi hasil pada tabungan *mudharabah*.²⁰ Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan antara bank dan nasabah investor. Demikian yang dimaksud deposito *mudharabah* adalah simpanan dana dengan akad *mudharabah* dimana pihak pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal.²¹

Alasan pemilihan BRI Syariah sebagai objek penelitian adalah PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk saat ini menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan, dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah kebawah, PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Oleh sebab itu peneliti menjadikan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk sebagai objek penelitian. Berikut data mengenai dana yang dihimpun oleh PT. BRI Syariah Tbk:

¹⁹ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 16-17.

²⁰ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, 89.

²¹ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 57.

Tabel 1.2
Penghimpunan Dana dan Pembiayaan *Mudharabah* BRI Syariah Periode
2016-2018
(Dalam Jutaan Rupiah)

Produk	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Penghimpunan Dana			
Giro <i>Wadiah</i>	1.129.560	1.769.344	2.279.236
Tabungan <i>Wadiah</i>	4.176.761	4.749.652	5.601.811
Tabungan <i>Mudharabah</i>	983.121	1.270.484	1.659.109
Deposito <i>Mudharabah</i>	15.729.625	18.430.069	19.041.155
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	1.271.486	858.019	475.300

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan PT. BRI Syariah, diolah

Dari keempat produk penghimpunan dana yang banyak diminati adalah deposito *mudharabah* karena keuntungan yang diberikan bank syariah tinggi. Dari data penghimpunan dana yang telah dilakukan giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*, selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Bahkan pada deposito *mudharabah* mengalami peningkatan yang signifikan selama tiga tahun berturut-turut. Namun dengan meningkatnya giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* tersebut tidak selaras dengan pembiayaan *mudharabah*. Disini pembiayaan *mudharabah* justru mengalami penurunan.

Dalam penelitian ini memilih pembiayaan *mudharabah* sebagai variabel *dependen* dengan alasan karena pembiayaan *mudharabah* adalah salah satu pembiayaan bagi hasil yang merupakan salah satu ciri khas perbankan syariah, karena sebagai pengganti dari bunga. Selain itu pembiayaan *mudharabah* diharapkan bisa mendominasi pembiayaan yang ada di bank umum syariah. Dengan sistem bagi hasil yang digunakan diharapkan lebih menggerakkan usaha yang bersifat produktif, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dapat menciptakan lapangan kerja yang baru. Namun pada kasus ini pembiayaan *mudharabah* justru mengalami penurunan.

Berdasarkan fakta di lapangan, jumlah pembiayaan *mudharabah* semakin menurun seiring dengan meningkatkan jumlah giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Dalam kasus ini dana pihak ketiga berupa giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* mengalami peningkatan namun tidak dibarengi dengan peningkatan pembiayaan *mudharabah*.

Berdasarkan latar belakang di atas saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menguji kembali mengenai pengaruh giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah* dan menyusunnya dalam penelitian skripsi dengan judul “Pengaruh Giro *Wadiah*, Tabungan *Wadiah*, Tabungan *Mudharabah*, dan Deposito *Mudharabah* Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. BRI Syariah Periode 2016-2018”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah giro *wadiah* berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT. BRI Syariah periode 2016-2018?
2. Apakah tabungan *wadiah* berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT. BRI Syariah periode 2016-2018?
3. Apakah tabungan *mudharabah* berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT. BRI Syariah periode 2016-2018?
4. Apakah deposito *mudharabah* berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT. BRI Syariah periode 2016-2018?

5. Apakah giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT. BRI Syariah periode 2016-2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan masalah yang diperinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh giro *wadiah* terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT. BRI Syariah periode 2016-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh tabungan *wadiah* terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT. BRI Syariah periode 2016-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh tabungan *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT. BRI Syariah periode 2016-2018.
4. Untuk mengetahui pengaruh deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT. BRI Syariah periode 2016-2018.
5. Untuk mengetahui pengaruh variabel giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* secara simultan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT. BRI Syariah periode 2016-2018.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam dunia pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber pengetahuan bagi para pelajar maupun mahasiswa

dalam memahami ilmu di bidang perbankan syariah terutama mengenai pengaruh giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah*. Dan penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau acuan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Bank Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan. Karena dengan lebih banyak penyaluran pembiayaan *mudharabah* diharapkan dapat menggerakkan usaha yang bersifat produktif, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja. Dan untuk menstabilkan kualitas pembiayaan yang diberikan serta menghindari risiko, pihak perusahaan dalam hal ini PT. BRI Syariah lebih teliti dalam melakukan analisis baik sebelum pemberian pembiayaan hingga pengembalian pembiayaan, sehingga fungsi bank sebagai lembaga intermediasi dapat berjalan dengan lebih baik lagi.

b. Bagi Akademik

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa menambah perbendaharaan kepustakaan di IAIN Ponorogo, dan menyumbangkan hasil penelitian yang bermanfaat bagi pembaca.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penulis mengaharapkan penelitian ini bisa menjadi salah satu bahan referensi tambahan bagi penelitian dengan

tema yang sejenis. Sehingga ilmu pengetahuan tentang Bank syariah bisa terus berkembang.

d. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi penulis di bidang perbankan. Serta dapat menerapkan disiplin ilmu yang di dapat selama di perkuliahan. Berpikir kritis dan sistematis serta mampu mengaplikasikan teori yang telah dipelajari.

E. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan skripsi ini terdapat lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang dapat diuraikan kembali. Sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah dari penelitian, yang kemudian ditarik secara eksplisit dalam perumusan masalah. Sebagai acuan dari keseluruhan penelitian ini akan ditegaskan dalam tujuan penelitian secara final agar lebih jelas dan terarah kegunaan dari penelitian ini. Serta sistematika penulisan yang menunjuk pada pedoman penulisan skripsi.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini akan diuraikan teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis penelitian. Deskripsi teori memuat materi yang dikumpulkan sebagai bahan pembahasan atas topik yang meliputi teori mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana pada

perbankan syariah dan juga tentang pembiayaan *mudharabah* secara khusus.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, yakni berisi rancangan penelitian, instrument penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini adalah hasil penelitian dan pembahasan yang berisi sub bab yaitu gambaran umum mengenai pengujian deskripsi data, pengujian regresi linier berganda, analisis data (pengujian hipotesis), dan pembahasan.

BAB V Penutup

Bagian akhir merupakan kesimpulan atas keseluruhan dari uraian penelitian yang telah dilakukan, yang diharapkan dapat menarik benang merah dari uraian bab-bab sebelumnya. Pada bab ini terdapat juga saran untuk perbaikan selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Mekanisme Penghimpunan dan Penyaluran Dana

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. Dana yang telah terhimpun kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Kegiatan bank mengumpulkan dana disebut dengan *funding*. Sementara kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat disebut dengan *financing* atau *lending*.¹

Penghimpunan dana atau disebut *funding* adalah kegiatan penarikan dana atau penghimpunan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi berdasarkan prinsip syariah. Prinsip operasional syariah yang telah diterapkan secara luas dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *al-wadiah* dan *al-mudharabah*. Dengan demikian penghimpunan dana pada bank syariah disesuaikan dengan prinsip yang melandasinya²

Mekanisme perbankan syariah juga sama dengan perbankan konvensional, yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana. Penghimpunan dana dalam prinsip syariah dalam bentuk simpanan, yaitu giro berdasarkan prinsip *al-wadiah*, tabungan berdasarkan prinsip *al-wadiah* dan atau *al-mudharabah*, serta deposito berjangka berdasarkan prinsip *al-mudharabah*.³

¹ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 108.

² Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan Edisi Kelima*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), 420.

³ *Ibid.*, 420.

Kegiatan bank yang kedua setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan penyaluran dana ini dikenal juga dengan istilah alokasi dana. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau dalam perbankan syariah dikenal dengan pembiayaan.⁴

Secara umum dalam kondisi normal, operasional berupa besaran atau totalitas pembiayaan sangat tergantung pada besaran dana yang tersedia, baik yang berasal dari pemilik dana berupa modal (sendiri, termasuk cadangan), serta dana dari masyarakat luas, dana pihak ketiga (DPK). Jelasnya semakin besar *funding* suatu bank akan meningkatkan potensi bank yang bersangkutan dalam penyediaan pembiayaan.⁵ Kenaikan dan penurunan alokasi pembiayaan sangat dipengaruhi oleh jumlah dana yang tersimpan pada bank syariah. Semakin besar jumlah dana dari pihak ketiga yang ada pada bank syariah maka akan semakin besar pula jumlah alokasi untuk pembiayaan.⁶

2. Pembiayaan

Keberadaan lembaga keuangan yang menawarkan berbagai bentuk fasilitas pembiayaan untuk lebih memperluas penyediaan pembiayaan alternative bagi dunia usaha dalam sistem perekonomian modern sangat dibutuhkan. Lembaga pembiayaan diperlukan guna mendukung dan memperkuat sistem keuangan nasional yang terdiversifikasi sehingga

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2014*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 84.

⁵ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), 65.

⁶ Muhammad Luthfi, "Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga dan SWBI terhadap Return", dalam *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen*, Vol 2. No 2, Desember 2013, 92-93.

dapat memberikan alternative yang lebih banyak bagi pengembangan sektor usaha.⁷

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.⁸ Menurut Muhamad pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.⁹

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.¹⁰

Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang

⁷ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 347.

⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160.

⁹ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 41.

¹⁰ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 3.

atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum islam.¹¹

b. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:¹²

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan.
- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya.
- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.

94. ¹¹ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2016),

¹² Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 41-42.

- 5) Terjadi distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari usahanya. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, tujuan pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:¹³

- 1) Upaya memaksimalkan laba, artinya: setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- 2) Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya: sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, akan tetapi sumber daya modal tidak ada, maka diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.¹⁴

¹³ Ibid., 42.

¹⁴ Ibid., 42.

4) Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

c. Jenis-Jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:¹⁵

- 1) Pembiayaan menurut tujuan, yang dibedakan menjadi:
 - a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
 - b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
- 2) Pembiayaan menurut jangka waktu, yang dibedakan menjadi:
 - a) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai 1 tahun.
 - b) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.

¹⁵ Ibid., 45.

- c) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu, lebih dari 5 tahun.

Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu:¹⁶

- 1) Jenis aktiva produktif pada bank syariah, dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut:

- a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yang meliputi:

(1) Pembiayaan *Mudharabah*, adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya.

(2) Pembiayaan *Musyarakah*, adalah perjanjian diantara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

- b) Pembiayaan dengan prinsip jual beli, yang meliputi:¹⁷

(1) Pembiayaan *Murabahah*, adalah perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah di mana bank syariah membeli yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan

¹⁶ Ibid., 46.

¹⁷ Ibid., 46.

margin/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

(2) Pembiayaan *Salam*, adalah perjanjian jual-beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dulu.

(3) Pembiayaan *Istishna*, adalah perjanjian jual-beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

c) Pembiayaan dengan prinsip sewa, yang meliputi:

(1) Pembiayaan *Ijarah*, adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

(2) Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Biltamlik/Wa Iqtina*, adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

2) Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yang disebut dengan pinjaman qardh. Pinjaman qardh adalah penyediaan dana dan/atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.¹⁸

¹⁸ Ibid., 48.

d. Pembiayaan *Mudharabah*

1) Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.¹⁹ Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah dikemukakan bahwa *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.²⁰

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha di antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²¹

¹⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, 95.

²⁰ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah: dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), 68.

²¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 95.

2) Landasan Syariah

Secara umum, landasan syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini:

a) Al-Qur'an

Adapun firman Allah SWT yang menjadi dasar adanya *mudharabah* adalah sebagai berikut:

... أَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ ...

Artinya: "... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT ...". (QS. Al-Muzammil: 20)²²

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argument dari surah Al-Muzammil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.²³

b) Al-Hadits

Adapun dalil yang menjadi dasar adanya *mudharabah* yang berasal dari as-sunnah Ibnu Abbas ra. berikut ini:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اِسْتَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْئَلَكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًّا وَلَا يَسْتَنْرِي بِهِ دَابَّةَ دَاتٍ كَيْدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ. فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأو)

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika

²² Ibid., 95.

²³ Ibid., 95.

memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. dan Rasulullah pun membolehkannya”. (HR. Thabrani)²⁴

3) Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun *mudharabah* terdiri atas: orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja, dan akad. Adapun syarat-syaratnya yaitu sebagai berikut:²⁵

- a) Bagi pihak yang berakad, harus cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil (bagi *mudharib*).
- b) Terkait dengan modal, disyaratkan: berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, dan diserahkan kepada *mudharib*.
- c) Terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan diambil dari keuntungan, misalnya setengah.
- d) Untuk syarat akad mengikuti syarat sebuah akad pada umumnya, yaitu harus jelas *sighat* nya dan ada kesesuaian antara *ijab* dan *qabul* nya.

4) Jenis-Jenis *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu:

- a) *Mudharabah Mutlaqah*

²⁴ Ibid., 96.

²⁵ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah: dalam Teori dan Praktik*, 76.

Mudharabah Mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.²⁶ Pemilik dana memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada *mudharib* untuk menginvestasikan atau memutar uangnya.²⁷ Dalam akad ini pengelola modal diberi keleluasaan dalam mengelola dan menjalankan modal. Keleluasaan menentukan jenis usaha, termasuk lokasi dan tujuan usaha. Pemilik modal tidak menentukan jenis usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal.²⁸

b) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* di mana *mudharib* diberikan batasan yaitu batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.²⁹ Pada jenis ini *shahibul maal* dapat pula mensyaratkan kepada *mudharib* untuk tidak mencampurkan hartanya dengan dana *mudharabah*.³⁰ Dalam akad ini, pemilik modal sudah menentukan usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal. Oleh karena itu pengelola harus menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik modal saat akad. Jenis usaha, lokasi, jangka waktu,

²⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, 97.

²⁷ *Ibid.*, 138.

²⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 157.

²⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, 97.

³⁰ *Ibid.*, 139.

dan tujuan usaha harus sesuai dengan kesepakatan dan apa yang telah ditentukan oleh pemilik modal.³¹

5) Ketentuan-Ketentuan dalam Akad *Mudharabah*

Ada beberapa ketentuan yang harus dimengerti dan dipatuhi oleh masing-masing pihak yang melaksanakan akad *mudharabah*, yaitu sebagai berikut:³²

- a) Pada akad *mudharabah mutlaqah*, pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari ketentuan syara'.
- b) Pada akad *mudharabah muqayyadah*, pengelola modal (*mudharib*) dalam pengelolaan modal tidak boleh menjalankan modal di luar usaha yang telah ditentukan bersama dengan pemilik modal.
- c) Bagi pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan mengambil atau berutang dengan menggunakan uang modal untuk keperluan lain tanpa seizin pemilik modal.
- d) Bagi pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan membeli komoditi atau barang yang harganya lebih tinggi dari modal yang telah disediakan.
- e) Bagi pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan mengalihkan modal kepada orang lain dengan akad *mudharabah*, atau dengan kata lain mengoper modal untuk akad *mudharabah*.

³¹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 157-158.

³² *Ibid.*, 158.

- f) Bagi pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan mencampur modal dengan harta miliknya.
- g) Pengelola modal (*mudharib*) hendaknya melaksanakan usaha sebagaimana mestinya.

6) Implementasi Akad *Mudharabah* di Perbankan Syariah

Mudharabah di perbankan biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada:³³

- a) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya; deposito biasa.
- b) Deposito special (*special investment*) di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- a) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b) Investasi khusus disebut juga *mudharabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

3. Sumber Pendanaan Bank Syariah

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank

³³ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah: dalam Teori dan Praktik*, 112.

tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu akan ditarik kembali baik sekaligus ataupun secara berangsur-angsur.³⁴ Sumber-sumber dana bank diperoleh dari dana yang bersumber dari bank itu sendiri, dana yang bersumber dari lembaga lain, dan dana yang berasal dari masyarakat luas.³⁵

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar. Sebagai lembaga keuangan maka dana merupakan masalah bank yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali.³⁶

Sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya. Pencarian dana dari masyarakat relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya dan pencarian dana dari masyarakat ini paling dominan. Mudah dikarenakan asal dapat memberikan bagi hasil yang relatif tinggi dan dapat memberikan fasilitas menarik lainnya dan dana yang tersedia di masyarakat tidak terbatas.³⁷ Penghimpunan dana dalam bank syariah yaitu sebagai berikut:

³⁴ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 114.

³⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2014*, 58.

³⁶ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 114.

³⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2014*, 59.

a. Giro *Wadiah*

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Giro *wadiah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.³⁸

Dalam kaitannya dengan produk giro *wadiah* bank syariah menerapkan prinsip *wadiah yad dhamanah*, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun, bank syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.³⁹ Bank tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan apa pun kepada pemegang rekening *wadiah*, dan juga sebaliknya pemegang rekening juga tidak boleh mengharapkan atau meminta imbalan atau keuntungan atas rekening *wadiah* tersebut. Setiap imbalan atau keuntungan yang dijanjikan dapat dianggap riba.⁴⁰

³⁸ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah: dalam Teori dan Praktik*, 101.

³⁹ *Ibid.*, 101-102.

⁴⁰ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 120.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa giro *wadiah* mempunyai beberapa ketentuan sebagai berikut:⁴¹

- 1) Bersifat titipan.
- 2) Titipan bisa diambil kapan saja.
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian bonus yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Dalam giro *wadiah* terdapat fitur dan mekanismenya, yaitu sebagai berikut:⁴²

- 1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- 2) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- 3) Bank dapat membebankan bonus kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- 4) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
- 5) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

b. Tabungan *Wadiah*

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat lainnya yang

⁴¹ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah: dalam Teori dan Praktik*, 102.

⁴² Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 15.

dipersamakan dengan itu. Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat jika pemiliknya menghendaki.⁴³

Prinsip yang dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa tabungan adalah *wadiah yad dhamanah*, yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk menariknya kembali. Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Bank menjamin pembayaran kembali simpanan nasabah. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik bank, tetapi atas kehendaknya sendiri bank dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan yang diperoleh bank. Bank menyediakan buku tabungan dan jasa-jasa yang berkaitan dengan rekening tersebut.⁴⁴

Beberapa ketentuan umum tabungan *wadiah* adalah sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Bersifat simpanan.
- 2) Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan.
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian bonus yang bersifat sukarela dari pihak bank.

⁴³ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah: dalam Teori dan Praktik*, 102.

⁴⁴ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 121-122.

⁴⁵ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah: dalam Teori dan Praktik*, 103.

Fitur dan mekanisme dalam tabungan *wadiah* yaitu sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- 2) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- 3) Bank dapat membebaskan bonus kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- 4) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
- 5) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

c. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* adalah produk penghimpunan dana bank syariah dalam bentuk tabungan dengan akad *mudharabah*.⁴⁷ Dengan menerapkan *mudharabah* pada tabungan maka nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* dan pihak bank selaku *mudharib*. Nasabah dan bank harus menyepakati *nisbah* bagi hasil ketika pembukaan tabungan *mudharabah*. Simpanan dalam tabungan *mudharabah* hanya dapat ditarik setelah jangka waktu tertentu (tidak dapat ditarik

⁴⁶ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 17.

⁴⁷ *Ibid.*, 16-17.

sewaktu-waktu) untuk memastikan dana tersebut digunakan dalam usaha bank.⁴⁸

Prinsip *mudharabah* juga digunakan untuk jasa pengelolaan rekening tabungan. Salah satu syarat *mudharabah* adalah bahwa dana harus dalam bentuk uang, dalam jumlah tertentu, dan diserahkan kepada *mudharib*. Oleh karena itu, tabungan *mudharabah* tidak dapat ditarik sewaktu-waktu sebagaimana tabungan *wadiah*. Dengan demikian, tabungan *mudharabah* biasanya tidak diberikan fasilitas ATM, karena penabung tidak dapat menarik dananya dengan leluasa. Dalam aplikasinya bank syariah melayani tabungan *mudharabah* dalam bentuk *targeted saving*, seperti tabungan kurban, tabungan haji atau tabungan lain yang dimaksudkan untuk suatu pencapaian target kebutuhan dalam jumlah dan/atau jangka waktu tertentu.⁴⁹

Tabungan yang menerapkan akad *mudharabah* mengikuti prinsip-prinsip akad *mudharabah*. Diantaranya yaitu: *pertama*, keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shahibul maal* (dalam hal ini nasabah) dan *mudharib* (dalam hal ini bank). *Kedua*, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.⁵⁰

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, memberikan ketentuan tentang tabungan

⁴⁸ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah: dalam Teori dan Praktik*, 103.

⁴⁹ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 119.

⁵⁰ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, 156.

mudharabah. Menurut PBI dimaksud dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atas dasar akad *mudharabah* berlaku persyaratan sebagai berikut.⁵¹

- 1) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
- 2) Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*).
- 3) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia.
- 4) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan dan deposito atas dasar akad *mudhrabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis.
- 5) Dalam akad *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah.
- 6) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- 7) Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.

⁵¹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 93-94.

- 8) Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

d. Deposito *Mudharabah*

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank. Deposito dalam perbankan menggunakan akad *mudharabah*, yaitu transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.⁵²

Mekanisme penghimpunan dana oleh bank syariah melalui produk berupa tabungan dan deposito biasanya didasarkan pada akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu akad *mudharabah* yang memberikan kebebasan kepada *mudharib* (bank) untuk memproduktifkan dana yang ada, yang meliputi jenis usaha dan ruang lingkungannya. Sedangkan dana yang diperoleh akan disalurkan kepada masyarakat dengan mendasarkan pada akad *mudharabah muqqayadah* sehingga memudahkan bank dalam proses *monitoring*.⁵³

Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*. Berbeda dengan perbankan konvensional yang

⁵² Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 19.

⁵³ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, 99.

memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad.

Bank dan nasabah masing-masing mendapatkan keuntungan. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana melalui deposito adalah uang yang tersimpan relative lebih lama, karena deposito memiliki jangka waktu yang relative panjang dan frekuensi penarikan yang panjang sehingga bank akan lebih leluasa menggunakan dana tersebut untuk kegiatan yang produktif. Sedangkan nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal perjanjian.⁵⁴ Dengan menggunakan akad *mudharabah* nasabah juga menanggung risiko tidak mendapatkan keuntungan, bahkan akan kehilangan sebagian uang yang disimpannya jika usaha yang didanai mengalami kerugian.⁵⁵

4. Penggunaan Dana Bank

Setelah dana pihak ketiga (DPK) telah dikumpulkan oleh bank, sesuai dengan fungsi *intermediary*-nya maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Dalam hal ini, bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai

⁵⁴ Ibid., 95-96.

⁵⁵ Ibid., 99.

dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan.

Alokasi dana ini mempunyai beberapa tujuan yaitu:⁵⁶

- a. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah.
- b. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Untuk mencapai kedua keinginan tersebut maka alokasi dana bank harus diarahkan sedemikian rupa agar pada saat diperlukan semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi. Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu:

- a. *Earning Assets* (aktiva yang menghasilkan).
- b. *Non Earning Assets* (aktiva yang tidak menghasilkan).

Aktiva yang dapat menghasilkan atau *Earning Assets* adalah aset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Aset ini disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*)
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*Musyarakah*)
- c. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*Al Bai'*)
- d. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*Ijarah dan Ijarah wa Iqtina/Ijarah Muntahiya Bittamlik*)
- e. Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya.

⁵⁶ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 119.

Pembiayaan merupakan fungsi bank dalam menjalankan fungsi penggunaan dana. Dalam kaitannya dengan perbankan, maka ini merupakan fungsi yang terpenting. Portofolio pembiayaan pada bank komersial menempati porsi terbesar, pada umumnya sekitar 55% sampai 60% dari total aktiva. Dari pembiayaan yang dikeluarkan atau disalurkan bank diharapkan dapat mendapatkan hasil. Tingkat penghasilan dari pembiayaan (*yield on financing*) merupakan tingkat penghasil tertinggi bagi bank. Tingkat penghasilan dari setiap jenis pembiayaan juga bervariasi, tergantung pada prinsip pembiayaan yang digunakan dan sektor usaha yang dibiayai.⁵⁷

Di samping penggunaan dana untuk pembiayaan, bagi bank syariah juga dapat mengalokasikan dananya untuk fungsi investasi pada surat-surat berharga. Porsi terbesar berikutnya dari fungsi penggunaan dana bank adalah berupa investasi pada surat-surat berharga. Selain untuk tujuan memperoleh penghasilan, investasi pada surat berharga ini dilakukan sebagai salah satu media pengelolaan *likuiditas*, di mana bank harus menginvestasikan dana yang ada seoptimal mungkin, tetapi dapat dicairkan sewaktu-waktu bila bank membutuhkan. Tingkat penghasilan dari investasi (*yield on investment*) pada surat-surat berharga itu pada umumnya lebih rendah dari pada *yield on financing*.

Sementara itu, aset bank yang lain adalah aset yang tergolong tidak memberikan penghasilan atau disebut *Non Earning Assets*. Pada *Non*

⁵⁷ Ibid., 120.

Earing Assets terdiri dari: aktiva dalam bentuk tunai, pinjaman (*qard*), dan penanaman dana dalam aktiva tetap serta inventaris.

B. Studi Penelitian Terdahulu

Penelitian yang hampir senada dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Elsa Arfiana. Penelitian yang dilakukan oleh Elsa dengan penelitian yang sedang dilaksanakan pada saat ini berbeda, hal ini karena kedua penelitian menggunakan variabel *dependen* yang berbeda. Jika pada penelitiannya Elsa menggunakan variabel *dependen* yaitu pembiayaan bagi hasil, namun pada penelitian ini menggunakan pembiayaan *mudharabah* secara khusus sebagai variabel *dependen*.

Selain itu pada penelitian Elsa objek penelitiannya adalah PT. Bank Central Asia (BCA) Syariah, sedangkan pada penelitian ini di PT. BRI Syariah. Dan tidak menggunakan variabel tabungan *mudharabah* sebagai variabel bebas. Perbedaan lainnya yaitu periode penelitian yang dilakukan, penelitian yang dilakukan oleh Elsa yaitu pada tahun 2014-2016 sedangkan pada penelitian ini dilakukan mulai tahun 2016-2018. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul/Tahun/ Nama	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Pengaruh Giro Wadiah, Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah Terhadap Peningkatan Pembiayaan	Hasil pengujian giro wadiah terhadap peningkatan pembiayaan yang diberikan PT. Bank Muamalat Indonesia menunjukkan	a. Perbedaan pada penelitian ini adalah pada objek penelitian yang berbeda, peneliti terdahulu di PT. Bank Muamalat Indonesia, sedangkan	a. Persamaannya yaitu sama-sama menguji tentang giro wadiah, tabungsn mudharabah dan deposito mudharabah. b. Sama-sama

	<p>Yang Diberikan PT. Bank Muamalat Indonesia/ 2019/ Indah Gita Sahputri</p>	<p>bahwa secara individual giro <i>wadiah</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Kemudian tabungan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif dan signifikan, serta deposito <i>mudharabah</i> berpengaruh positif dan signifikan. Secara bersama-sama giro <i>wadiah</i>, tabungan <i>mudharabah</i>, dan deposito <i>mudharabah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pembiayaan yang diberikan PT. Bank Muamalat.</p>	<p>penulis di PT. BRI Syariah. b. Perbedaan variabel <i>dependen</i> (Y). Pada penelitian terdahulu yaitu peningkatan pembiayaan sedangkan pada penelitian ini yaitu pembiayaan <i>mudharabah</i>. c. Pada penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel tabungan <i>wadiah</i> sebagai variabel bebas.</p>	<p>membahas mengenai pembiayaan. c. Sama-sama menggunakan analisis data kuantitatif.</p>
2	<p>Pengaruh Giro <i>Wadiah</i>, Tabungan <i>Wadiah</i> Dan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap Pendapatan PT. Bank Syariah Mandiri/2019/ Annisa Eko Nurdhianti</p>	<p>Secara bersama-sama, giro <i>wadiah</i>, tabungan <i>wadiah</i> dan pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan PT. Bank Syariah Mandiri. Artinya jika giro <i>wadiah</i>, tabungan <i>wadiah</i> dan pembiayaan <i>mudharabah</i> mengalami kenaikan maka</p>	<p>a. Objek pada penelitian ini adalah PT. Bank Syariah Mandiri, sedangkan penulis di PT. BRI Syariah. b. Variabel <i>dependen</i> pada penelitian terdahulu yaitu pendapatan. Sedangkan pada penelitian ini yaitu pembiayaan <i>mudharabah</i>. c. Pada penelitian</p>	<p>a. Sama-sama membahas pembiayaan <i>mudharabah</i>. b. Menggunakan variabel bebas yang sama yaitu giro <i>wadiah</i> dan tabungan <i>wadiah</i>. c. Sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif</p>

		pendapatan pada PT Bank Syariah Mandiri juga naik, dan sebaliknya.	terdahulu tidak menggunakan variabel tabungan <i>mudharabah</i> dan deposito <i>muharabah</i> .	
3	Pengaruh Giro <i>Wadiah</i> , Tabungan <i>Wadiah</i> , Dan Deposito <i>Mudharabah</i> Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada PT. Bank Central Asia (BCA) Syariah Periode 2014-2016/ 2018/ Elsa Arfiana	Hasil pengujian pembiayaan Bagi Hasil PT. Bank Central Asia (BCA) Syariah periode 2014-2016 yaitu giro <i>wadiah</i> berpengaruh tetapi tidak signifikan, tabungan <i>wadiah</i> berpengaruh tetapi tidak signifikan, dan deposito <i>mudharabah</i> berpengaruh dan signifikan. Sedangkan giro <i>wadiah</i> , tabungan <i>wadiah</i> , dan deposito <i>mudharabah</i> secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil PT. Bank Central Asia (BCA) Syariah periode 2014-2016.	a. Pada penelitian ini objek penelitiannya adalah PT. Bank Central Asia (BCA) Syariah, sedangkan penulis di PT. BRI Syariah. b. Variabel dependen penelitian terdahulu yaitu pembiayaan bagi hasil Sedangkan penelitian ini khusus hanya pembiayaan <i>mudharabah</i> . c. Tidak menggunakan variabel tabungan <i>mudharabah</i> sebagai variabel bebas.	a. Sama-sama membahas mengenai giro <i>wadiah</i> , tabungan <i>wadiah</i> , dan tabungan <i>mudharabah</i> . b. Sama-sama membahas tentang pembiayaan. c. Menggunakan analisis data kuantitatif
4	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Dan <i>Financing To Deposit Ratio</i> (FDR)	Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>Murabahah</i> . <i>Non Performing Financing</i> berpengaruh positif terhadap pembiayaan	a. Penelitian ini membahas mengenai DPK, NPF, dan FDR sedangkan penulis hanya membahas mengenai DPK. b. Objek penelitian ini adalah	a. Sama-sama membahas mengenai Dana Pihak Ketiga yaitu giro <i>wadiah</i> , tabungan <i>wadiah</i> , tabungan <i>mudharabah</i> ,

	<p>Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Perbankan Syariah Di Indonesia/ 2017/ Anggara Dwi Sulistya</p>	<p><i>Murabahah</i>. Dan <i>Financing to Deposit Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>Murabahah</i>.</p>	<p>perbankan syariah di Indonesia, sedangkan penulis hanya di PT. BRI Syariah. c. Variabel dependen penelitian terdahulu yaitu Pembiayaan <i>murabahah</i> Sedangkan penelitian ini pembiayaan <i>mudharabah</i>.</p>	<p>dan deposito <i>mudharabah</i>. b. Sama-sama membahas tentang pembiayaan. c. Menggunakan analisis data kuantitatif</p>
5	<p>Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia/ 2016/ Tika Noviati</p>	<p>Hasil pengujian terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> bank umum syariah di Indonesia variabel giro secara parsial berpengaruh positif dan signifikan, variabel tabungan secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan, variabel deposito secara parsial berpengaruh positif dan signifikan. Variabel giro, tabungan dan deposito secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> bank umum syariah di Indonesia</p>	<p>a. Pada penelitian terdahulu menggunakan pembiayaan <i>murabahah</i> sebagai variabel dependen sedangkan pada penelitian ini menggunakan pembiayaan <i>mudharabah</i>. b. Objek penelitian terdahulu adalah Bank Umum Syariah di Indonesia, sedangkan penelitian ini PT. BRI Syariah</p>	<p>a. Sama-sama membahas terkait dana pihak ketiga. b. Membahas mengenai pembiayaan. c. Menggunakan analisis data kuantitatif</p>


Berdasarkan tabel 2.1 kajian pustaka di atas maka terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sekarang. Perbedaan terletak pada objek penelitian, pemilihan variabel yang digunakan dan periode penelitian.

Penelitian ini mengembangkan konsep penghimpunan dana pihak ketiga dari teori Binti yang menyatakan bahwa semakin besar *funding* suatu bank maka akan meningkatkan potensi bank yang bersangkutan dalam penyediaan pembiayaan. Sedangkan dalam penelitian terdahulu oleh Elsa Erfiana yang menggunakan teori Veithzal menyatakan bahwa operasional bank Islam di samping menggunakan modal sendiri, juga menghimpun dana dari masyarakat dengan menggunakan prinsip *wadiah* dan *mudharabah* yang selanjutnya dana tersebut disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Penelitian terdahulu oleh Indah Gita Sahputri menggunakan teori Frianto yang menyatakan bahwa keberhasilan bank bukan terletak pada jumlah modal yang dimiliki, tetapi didasarkan kepada bagaimana bank mempergunakan modal untuk menarik sebanyak mungkin dana masyarakat yang membutuhkannya, salah satunya pembiayaan sehingga membentuk pendapatan bank. Pada penelitian ini menggunakan teori Binti dan mengembangkan teori Veithzal.


C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori dan studi penelitian terdahulu tersebut maka kerangka berfikirnya adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan :



D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.⁵⁸

Setelah dana pihak ketiga (DPK) telah dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan fungsi *intermediary*-nya bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan.⁵⁹ Sejalan dengan pernyataan tersebut Kasmir menyatakan bahwa setelah bank memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (*lending*).⁶⁰

Berdasarkan tinjauan pustaka menurut Khotibul Umam giro *wadiah* adalah bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan yang didasarkan pada prinsip titipan.⁶¹ Kenaikan dan penurunan alokasi pembiayaan sangat dipengaruhi oleh jumlah dana yang tersimpan pada bank syariah. Semakin besar jumlah dana dari pihak ketiga yang ada pada bank syariah maka akan semakin besar pula jumlah alokasi untuk pembiayaan.⁶² Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Elsa Arfiana yang berjudul Pengaruh Giro *Wadiah*, Tabungan *Wadiah*, Dan Deposito *Mudharabah* Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada PT. Bank

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 63.

⁵⁹ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 119.

⁶⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2014*, 25.

⁶¹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, 81.

⁶² Muhammad Luthfi, "Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga dan SWBI terhadap *Return*", *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 2 No. 2, Desember 2013, 92-93.

Central Asia (BCA) Syariah Periode 2014 - 2016 di mana hasilnya menunjukkan bahwa giro *wadiah* berpengaruh terhadap Pembiayaan Bagi Hasil PT. Bank Central Asia (BCA) Syariah periode 2014-2016. Oleh sebab itu penelitian ini diharapkan dengan meningkatnya giro *wadiah* maka akan meningkat pula pembiayaan *mudharabah*.

H₀: Tidak terdapat pengaruh antara variabel X₁ (giro *wadiah*) dengan variabel Y (pembiayaan *mudharabah*) di PT. BRI Syariah.

H₁: Terdapat pengaruh antara variabel X₁ (giro *wadiah*) dengan variabel Y (pembiayaan *mudharabah*) di PT. BRI Syariah.

Tinjauan pustaka menurut Muhamad tabungan *wadiah* adalah produk penghimpunan dana bank syariah dalam bentuk tabungan dengan akad *wadiah*, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁶³ Besar kecilnya penyaluran dana yang diberikan bank syariah sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya Dana Pihak Ketiga (DPK).⁶⁴ Dan hasil dari penelitian terdahulu oleh Elsa Arfiana yang berjudul Pengaruh Giro *Wadiah*, Tabungan *Wadiah*, Dan Depsoito *Mudharabah* Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada PT. Bank Central Asia (BCA) Syariah Periode 2014-2016 dengan hasil bahwa tabungan *wadiah* berpengaruh terhadap Pembiayaan Bagi Hasil PT Bank Central Asia (BCA) Syariah periode 2014-2016. Sehingga penelitian ini

⁶³ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 16-17.

⁶⁴ Wardo dan R. Bambang Budhijana, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia Periode 2009 - 2019, *Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 1 No. 1, Juli 2019. (E-ISSN. 2580-3816), 2.

diharapkan dengan meningkatnya tabungan *wadiah* maka akan semakin meningkat pula pembiayaan *mudharabah*.

H₀: Tidak terdapat pengaruh antara variabel X₂ (tabungan *wadiah*) dengan variabel Y (pembiayaan *mudharabah*) di PT. BRI Syariah.

H₂: Terdapat pengaruh antara variabel X₂ (tabungan *wadiah*) dengan variabel Y (pembiayaan *mudharabah*) di PT. BRI Syariah.

Berdasarkan tinjauan pustaka menurut Ascarya yang menyatakan bahwa dalam aktivitas pendanaan atau penghimpunan dana akad *mudharabah* digunakan dalam produk tabungan dan investasi.⁶⁵ Rekening tabungan dengan prinsip *mudharabah* merupakan prinsip bagi hasil dan bagi kerugian ketika nasabah sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan uangnya kepada bank sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk diusahakan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana atau nasabah.⁶⁶ Dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suli Anjarwati yang berjudul Pengaruh Tabungan *Mudharabah*, Deposito *Mudharabah*, dan Bagi Hasil *Mudharabah* Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah Mandiri dengan hasil bahwa tabungan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

H₀: Tidak terdapat pengaruh antara variabel X₃ (tabungan *mudharabah*) dengan variabel Y (pembiayaan *mudharabah*) di PT. BRI Syariah.

H₃: Terdapat pengaruh antara variabel X₃ (tabungan *mudharabah*) dengan variabel Y (pembiayaan *mudharabah*) di PT. BRI Syariah.

⁶⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 67.

⁶⁶ *Ibid.*, 117.

Deposito dalam perbankan menggunakan akad *mudharabah*, yaitu transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.⁶⁷ Berdasarkan tinjauan pustaka menurut Binti yang menyatakan bahwa dalam kondisi normal, operasional berupa besaran atau totalitas pembiayaan sangat tergantung pada besaran dana yang tersedia, baik yang berasal dari pemilik dana berupa modal (sendiri, termasuk cadangan), serta dana dari masyarakat luas, dana pihak ketiga (DPK). Jelasnya semakin besar *funding* suatu bank akan meningkatkan potensi bank yang bersangkutan dalam penyediaan pembiayaan.⁶⁸ Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Elsa Arfiana yang berjudul Pengaruh Giro *Wadiah*, Tabungan *Wadiah*, Dan Deposito *Mudharabah* Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada PT. Bank Central Asia (BCA) Syariah Periode 2014-2016 dengan hasil bahwa deposito *mudharabah* berpengaruh dan signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil PT. Bank Central Asia (BCA) Syariah periode 2014-2016. Sehingga penelitian ini diharapkan dengan meningkatnya deposito *mudharabah* maka akan semakin meningkat pula pembiayaan *mudharabah*.

H₀: Tidak terdapat pengaruh antara variabel X₄ (deposito *mudharabah*) dengan variabel Y (pembiayaan *mudharabah*) di PT. BRI Syariah.

H₄: Terdapat pengaruh antara variabel X₄ (deposito *mudharabah*) dengan variabel Y (pembiayaan *mudharabah*) di PT. BRI Syariah.

⁶⁷ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 19.

⁶⁸ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 64-65.

Bank adalah organisasi/lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan *mudharabah*. Semakin besar dana yang dihimpun bank dari masyarakat maka jumlah penghimpunan dana bank pun meningkat. Artinya apabila dana pihak ketiga mengalami peningkatan maka penyaluran pembiayaan juga mengalami peningkatan.⁶⁹. Dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Elsa Arfiana yang berjudul Pengaruh Giro *Wadiah*, Tabungan *Wadiah*, Dan Deposito *Mudharabah* Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada PT. Bank Central Asia (BCA) Syariah Periode 2014-2016 dengan hasil bahwa Giro *Wadiah* Tabungan *Wadiah*, dan Deposito *Mudharabah* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh dan signifikan Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil PT. Bank Central Asia (BCA) Syariah periode 2014-2016. Sehingga dalam penelitian ini diharapkan dengan meningkatnya giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* maka akan semakin meningkat pula pembiayaan *mudharabah*.

H₀: Tidak terdapat pengaruh variabel giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* secara simultan terhadap variabel Y (pembiayaan *mudharabah*) di PT. BRI Syariah.

H₅: Terdapat pengaruh variabel giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* secara simultan terhadap variabel Y (pembiayaan *mudharabah*) di PT. BRI Syariah.

⁶⁹ Chairul Anwar dan Muhammad Miqdad, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA) Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008 – 2012", *Jurnal Akuntansi*, Vol. 1 No. 1, Februari 2017. (e – ISSN: 2548 – 9224, p – ISSN: 2548 – 7507), 45.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian diartikan sebagai strategi untuk mengatur latar penelitian agar peneliti memperoleh data yang valid sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuan penelitian. Adapun rancangan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian dan analisis data bersifat kuantitatif statistik.¹

Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan analisis data yang berbentuk numerik atau angka. Pada dasarnya, pendekatan ini menggambarkan data melalui angka-angka.² Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk memperoleh signifikan dari data antar variabel yang diteliti yaitu pengaruh giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh PT. BRI Syariah. Penelitian ini menggunakan model penelitian asosiatif kausal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat sebab akibat.³

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 8.

² Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 109.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 37.

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik suatu kesimpulan. Variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴ Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas (*Independen*) dan variabel terikat (*Dependen*).

a. Variabel *Independen*

Variabel *independen* sering disebut sebagai variabel *stimulus*, *prediktor*, *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel *dependen* (terikat).⁵ Dalam penelitian ini terdiri dari empat variabel bebas yang digunakan, yaitu *giro wadiah* (X₁), tabungan *wadiah* (X₂), tabungan *mudharabah* (X₃), dan deposito *mudharabah* (X₄).

b. Variabel *Dependen*

Variabel *dependen* sering disebut sebagai variabel *output*, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi

⁴ Ibid., 38-39.

⁵ Ibid., 39.

atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.⁶ Variabel terikat pada penelitian ini adalah pembiayaan *mudharabah* pada PT. BRI Syariah (Y).

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional yaitu mengubah konsep-konsep yang masih berupa abstrak dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain berdasarkan variabel-variabel yang digunakan.⁷ Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Giro *Wadiah* (X_1)

Giro *wadiah* adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.⁸ Giro *wadiah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah giro *wadiah* yang dihimpun oleh PT. BRI Syariah pada tahun 2016 hingga 2018.

b. Tabungan *Wadiah* (X_2)

Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Tabungan *wadiah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

⁶ Ibid., 39.

⁷ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2015), 220.

⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 70.

tabungan *wadiah* yang dihimpun oleh PT. BRI Syariah pada tahun 2016 hingga 2018.

c. Tabungan *Mudharabah* (X_3)

Tabungan *mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana bank syariah dalam bentuk tabungan dengan akad *mudharabah* dan pembagian keuntungan dan rugi dengan prinsip bagi hasil. Tabungan *mudharabah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tabungan *mudharabah* yang dihimpun oleh PT. BRI Syariah pada tahun 2016 hingga 2018.

d. Deposito *Mudharabah* (X_4)

Deposito *mudharabah* adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah.⁹ Deposito *mudharabah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah deposito *mudharabah* yang dihimpun oleh PT. BRI Syariah pada tahun 2016 hingga 2018.

e. Pembiayaan *Mudharabah* (Y)

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengelola.¹⁰ Pembiayaan

⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 77.

¹⁰ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: dari Teori Ke Praktik*, 95.

mudharabah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembiayaan *mudharabah* yang dihimpun oleh PT. BRI Syariah pada tahun 2016 hingga 2018.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik suatu kesimpulan.¹¹ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data laporan keuangan dari PT. BRI Syariah.

2. Sampel

Sampel bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.¹² Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT. BRI Syariah dengan menggunakan data giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* dan pembiayaan *mudharabah*. Menggunakan laporan keuangan bulanan PT. BRI Syariah periode 2016-2018 selama 3 tahun, yaitu mulai dari bulan pertama tahun 2016 sampai bulan terakhir tahun 2018 sejumlah 36 data.

3. Teknik Sampling

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Teknik yang digunakan yaitu *nonprobability sampling*. Pada teknik ini penarikan sampel tidak penuh dilakukan dengan menggunakan hukum probabilitas artinya bahwa tidak semua unit populasi memiliki kesempatan untuk

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 80.

¹² *Ibid.*, 81.

dijadikan sampel penelitian. Sementara teknik sampling pada penelitian ini yaitu menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu.¹³ Adapun yang menjadi kriteria dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah:

- a. PT. BRI Syariah merupakan salah satu bank umum syariah terbesar di Indonesia.
- b. PT. BRI Syariah memiliki laporan keuangan yang telah dipublikasikan.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah data laporan keuangan dari PT. BRI Syariah periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara dokumentasi atau mengumpulkan data dalam bentuk dokumen atau file. Data yang digunakan adalah data berdasarkan runtun waktu (*time series*) dengan periode penelitian tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Data berkala (*time series*) yaitu rangkaian nilai yang diambil pada waktu yang berbeda.¹⁴ Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh dari website resmi PT. BRI Syariah (www.brisyariah.co.id). Data tersebut diperoleh dari laporan bulanan tahun 2016 sampai tahun 2018 yang telah

¹³ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi*, 88.

¹⁴ *Ibid.*, 90.

dipublikasikan. Selain itu peneliti juga menggunakan buku-buku maupun studi kepustakaan sebagai bahan rujukan dalam melakukan penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Data adalah bahan keterangan tentang suatu obyek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian. Pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data primer dan sekunder dalam suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti atau untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.¹⁵ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari atau mengumpulkan catatan atau dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁶ Pengumpulan data dengan cara dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data dari berbagai media cetak yang membahas mengenai objek yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mencari data yang disimpan dalam bentuk dokumen atau file. Metode pengumpulan data dokumentasi digunakan dalam rangka memenuhi data atau informasi yang diperlukan untuk kepentingan variabel penelitian yang telah didesain sebelumnya. Penelitian ini mengambil data dari situs resmi PT. BRI Syariah (www.brisyariah.co.id) periode 2016-2018.

¹⁵ Syofian Siregar, *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*, 39.

¹⁶ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi*, 224.

2. Studi Kepustakaan

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari dan mengambil data dari literatur terkait dan sumber-sumber lain yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai penelitian.¹⁷ Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan teori berhubungan dengan objek masalah yang akan diteliti, dasar-dasar teoritis dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku yang mempunyai hubungan dengan giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, dan pembiayaan *mudharabah*. Atau dengan menggunakan fasilitas atau sarana perpustakaan untuk melengkapi data yang sudah ada.

F. Instrumen Penelitian

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrument penelitian. Instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian.¹⁸ Menurut Arikunto instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang dipergunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.¹⁹ Adapun instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang dipublikasikan oleh PT. BRI Syariah.

¹⁷ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi*, 157.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 102.

¹⁹ Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 136.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kuantitatif merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Sedangkan pendekatan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah pendekatan statistik *inferensial*, yaitu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi.²⁰ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan, atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik. Statistik deskriptif umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden (jika ada).²¹ Pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui gambaran giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, dan pembiayaan *mudharabah*.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang

²⁰ Syofian Siregar, *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*, 147-148.

²¹ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi*, 225.

dihasilkan, berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali.²² Uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov Smirnov* satu arah. Pengambilan kesimpulan untuk menentukan apakah suatu data mengikuti distribusi normal atau tidak adalah dengan melihat nilai signifikannya. Jika signifikan $> 0,05$ maka variabel berdistribusi normal dan sebaliknya jika signifikan $< 0,05$ maka variabel tidak berdistribusi normal.²³

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas diterapkan untuk analisis regresi berganda yang terdiri atas dua atau lebih variabel bebas atau *independen*.²⁴ Multikolinieritas yaitu uji yang diperlukan untuk mengetahui ada atau tidaknya variabel *independen* dalam suatu model. Kemiripan antar variabel *independen* akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain itu uji ini juga untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika VIF yang dihasilkan diantara 1-10 maka tidak terjadi multikolinieritas.²⁵

²² Syofian Siregar, *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*, 127.

²³ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi*, 225.

²⁴ Danang Sunyoto, *Praktik SPSS untuk Kasus*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), 121.

²⁵ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi*, 158-159.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah suatu keadaan di mana varians dan kesalahan pengganggu tidak konstan untuk semua variabel bebas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.²⁶ Dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai sama atau tidak varians dari residual, dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varians yang sama disebut terjadi homoskedastisitas dan jika variansnya tidak sama atau berbeda disebut terjadi heteroskedastisitas. Persamaan regresi yang baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas.²⁷ Dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas adalah tidak terjadi heteroskedastisitas, jika nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.²⁸

d. Uji Autokorelasi

Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya.²⁹ Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi. Metode yang sering digunakan adalah

²⁶ Ibid., 226.

²⁷ Danang Sunyoto, *Praktik SPSS untuk Kasus*, 125.

²⁸ Sahid Raharjo, *Belajar Praktek Analisis Multivariate dengan SPSS: IBM SPSS Statistics*, (Klaten: www.konsistensi.com, 2013), 19.

²⁹ Danang Sunyoto, *Praktik SPSS untuk Kasus*, 225.

dengan uji *Durbin-Watson* (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:³⁰

- 1) Jika DW lebih kecil dari d_l atau lebih besar dari $(4-d_l)$ maka hipotesis ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
- 2) Jika DW terletak antara d_u dan $(4-d_u)$, maka hipotesis diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.
- 3) Jika DW terletak antara d_l dan d_u atau d_i antara $(4-d_u)$ dan $(4-d_l)$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

3. Uji Regresi Linier Sederhana

Regresi linier sederhana merupakan teknik analisis bivariate yang digunakan untuk memprediksi nilai variabel *dependen* (Y) berdasarkan nilai variabel *independen* (X). Sebagai analisis regresi yang paling sederhana, regresi linier sederhana hanya menggunakan satu variabel *independen* dan satu variabel *dependen* dalam model yang ingin diuji.³¹ Kegunaan regresi dalam penelitian salah satunya adalah untuk meramalkan dan memprediksi variabel terikat (Y) apabila variabel bebas (X) diketahui. Rumus regresi linier sederhana:³²

$$Y = a + b \cdot X$$

Keterangan:

Y = variabel *dependen*

X = variabel *independen*

a dan b = konstanta.

³⁰ Sahid Raharjo, *Belajar Praktek Analisis Multivariate dengan SPSS*, 20.

³¹ Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif*, 315.

³² Syofian Siregar, *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*, 379.

4. Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi ganda adalah untuk mencari pola hubungan antara satu variabel dependen dengan lebih dari satu variabel independen.³³

Selain itu juga analisis regresi digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yang modelnya sebagai berikut:³⁴

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

Y = pembiayaan *mudharabah*

X₁ = giro *wadiah*

X₂ = tabungan *wadiah*

X₃ = tabungan *mudharabah*

X₄ = deposito *mudharabah*

b₁-b₄ = Koefisien Regresi X₁, X₂, X₃, X₄

a = Konstanta

e = Standar Error

5. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui prosentase perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X). Jika R² semakin besar, maka prosentase perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X) semakin tinggi. Jika R² semakin kecil, maka prosentase perubahan variabel tidak bebas yang

³³ Ibid., 122.

³⁴ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi*, 160.

disebabkan oleh variabel bebas semakin rendah.³⁵ Tujuan analisis ini adalah untuk menghitung besarnya pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen*.³⁶

6. Uji Hipotesis

a. Uji t (parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang berarti (signifikan) antara variabel *independen* terhadap variabel *dependen*.³⁷ Uji t adalah pengujian koefisien parsial individual yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel *independen* secara individual mempengaruhi variabel *dependen*. Adapun pengambilan kesimpulan:

- 1) Jika $\text{Sig} > 0,05$ maka H_0 diterima
- 2) Jika $\text{Sig} < 0,05$ maka H_0 ditolak.

Atau dengan cara:

- 1) Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ atau $-t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- 2) Jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.³⁸

b. Uji F (simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel *independen* terhadap variabel *dependen* secara bersama-sama.³⁹ Uji F adalah pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas secara bersama-

³⁵ Ibid., 164.

³⁶ Ibid., 228.

³⁷ Danang Sunyoto, *Praktik SPSS untuk Kasus*, 207.

³⁸ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi*, 161-162.

³⁹ Danang Sunyoto, *Praktik SPSS untuk Kasus*, 205.


sama terhadap variabel terikat. Adapun cara pengambilan kesimpulan:⁴⁰

Cara 1:

- 1) Jika $\text{Sig} > 0,05$ maka H_0 diterima.
- 2) Jika $\text{Sig} < 0,05$ maka H_0 ditolak.

Cara 2

- 1) $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima.
- 2) $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak.



⁴⁰ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi*, 162-164.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya PT. BRI Syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah Tbk secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah Tbk merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah Tbk hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. Bank BRI Syariah Tbk di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah Tbk yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru

dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Aktivitas PT. Bank BRISyariah Tbk semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRISyariah Tbk (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah Tbk.

Saat ini PT. Bank BRISyariah Tbk menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset PT. Bank BRISyariah Tbk tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRISyariah Tbk menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRISyariah Tbk merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.¹

¹ <https://www.brisyariah.co.id> diakses pada tanggal 30 Maret 2020 pukul 08.45 WIB.

2. Visi dan Misi

Berikut adalah visi dan misi dari BRI syariah:

a. Visi BRI Syariah

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.²

b. Misi BRI Syariah

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.³

3. Produk BRI Syariah

a. Penghimpunan Dana

1) Tabungan Faedah BRISyariah iB

Produk ini merupakan produk simpanan dari BRI Syariah untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari. Akad yang digunakan pada

² <https://www.brisyariah.co.id> diakses pada tanggal 30 Maret 2020 pukul 08.45 WIB

³ Ibid.

produk ini adalah *Wadi'ah Yad Dhamanah*. Produk ini memiliki beberapa keunggulan, di antara lain:⁴

- a) Ringan setoran awal Rp. 100.000
- b) Gratis biaya administrasi bulanan
- c) Gratis biaya kartu ATM bulanan
- d) Ringan biaya tarik tunai, biaya transfer dan cek saldo diseluruh jaringan ATM BRI, Bersama dan prima.
- e) Ringan biaya debit di jaringan EDC BRI dan Prima.
- f) Dilengkapi dengan berbagai fasilitas e-channel berupa SMS Banking/Mobile Banking dan Internet Banking.

Fitur dan biaya pada produk ini yaitu:

- a) Setor awal minimum Rp. 100.000
- b) Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000
- c) Saldo mengendap minimum Rp. 50.000
- d) Gratis biaya administrasi bulanan pada tabungan, kartu ATM dan penggantian buku tabungan karena habis.
- e) Biaya jika saldo mengendap dibawah minimum: Rp. 12.500
- f) Biaya penutupan rekening: Rp. 25.000

Berikut yang mencakup tabungan BRISyariah iB antara lain:

- a) Tabungan Haji BRISyariah iB

Produk ini merupakan produk simpanan yang menggunakan akad bagi hasil sesuai prinsip syariah khusus bagi calon haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan

⁴ <https://www.brisyariah.co.id> diakses pada tanggal 30 Maret 2020 pukul 08.45 WIB

Biaya Perjalanan Haji (BPIH). Akad yang digunakan dalam produk ini adalah *Mudharabah Muthlaqah*. Ada beberapa fasilitas yang ditawarkan pada produk ini, diantaranya yaitu:

- (1) Setoran awal yang ringan
- (2) Gratis biaya administrasi bulanan, asuransi jiwa dan kecelakaan
- (3) Online dengan SISKOHAT (Sistem komputerisasi Haji Terpadu) untuk kepastian porsi keberangkatan haji
- (4) Dapat bertransaksi di seluruh jaringan kantor cabang BRI Syariah secara online
- (5) Tersedia pilihan ibadah haji reguler dan haji khusus

b) Tabungan Impian BRISyariah iB

Produk ini merupakan produk simpanan berjangka dari BRISyariah untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya seperti berkurban, pendidikan, liburan dan belanja dengan terencana memakai mekanisme autodebet setor rutin bulanan. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah *Mudharabah Muthlaqah*. Produk ini memiliki beberapa fasilitas diantaranya:

- (1) Mendapatkan buku tabungan dan sertifikat asuransi
- (2) Gratis asuransi hingga Rp. 750 juta

Fitur dan biaya pada produk ini yaitu:

- (1) Setoran awal minimum Rp. 50.000
- (2) Setoran rutin bulanan minimum Rp. 50.000 dan kelipatannya
- (3) Jangka waktu 12-240 bulan (kelipatan 12 bulanan)
- (4) Wajib memiliki tabungan faedah BRISyariah iB sebagai rekening induk

2) Giro BRISyariah iB

Giro BRISyariah merupakan simpanan investasi dana nasabah pada BRISyariah dengan menggunakan akad *wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Produk ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain:

- a) Dapat bertransaksi diseluruh jaringan Kantor Cabang BRISyariah secara online
- b) Buku cek dan bilyet giro sebagai media penarikan
- c) Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang diterima
- d) Dapat diberikan layanan *e-channel* berupa *Cash Management System (CMS)*

3) Deposito BRISyariah iB

Merupakan produk simpanan berjangka menggunakan akad bagi hasil sesuai prinsip syariah bagi nasabah perorangan

maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal. Pada produk ini menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah*. Produk ini memiliki beberapa fasilitas dan keunggulan diantaranya:

- a) Bagi hasil yang kompetitif
- b) Dapat dilakukan pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang didapatkan
- c) Pemindahbukuan otomatis setiap bulan dari bagi hasil yang didapat ke rekening tabungan atau giro di BRISyariah
- d) Dapat diperpanjang secara otomatis dengan nisbah bagi hasil sesuai yang berlaku pada saat yang diperpanjang
- e) Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan

Fitur dan biaya pada produk ini yaitu:

- a) Minimum penempatan Rp. 2.500.00,-
- b) Pilihan jangka waktu 1,3,6, dan 12 bulan
- c) Biaya *break* deposito Rp. 100.000,-

b. Penyaluran Dana

1) Pembiayaan Mikro BRISyariah

Pembiayaan ini merupakan jenis pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* (jual beli) dengan tujuan pembiayaan untuk modal kerja, investasi, dan konsumsi (setinggi-tingginya 50% dari tujuan produktif nasabah).

Pembiayaan mikro ini diperuntukkan bagi wirausaha atau pengusaha dengan lama usaha minimal dua tahun untuk

pembiayaan mikro, dan minimal 6 bulan untuk pembiayaan KUR. Untuk BI checking calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan harus dengan *Track Record* kolektibilitas lancar dan tidak terdaftar dalam DHN BI.

Pembiayaan ini diberikan kepada calon nasabah dengan rentang umur minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun. Maksimal 65 tahun pada saat akhir jangka waktu pembiayaan. Terdapat 4 jenis pembiayaan mikro, diantaranya yaitu:

- a) Mikro 25 iB
 - b) Mikro 75 iB
 - c) Mikro 200 Ib
 - d) KUR
- 2) KPR BRISyariah iB

KPR BRISyariah iB merupakan produk syariah yang diperuntukkan bagi masyarakat luas yang mempunyai impian untuk memiliki rumah sendiri. KPR BRISyariah adalah pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) atau sewa menyewa (*ijarah*) di mana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan. KPR BRISyariah iB diantaranya

pembelian rumah, rukan, tanah kavling, pembangunan, renovasi, ambil alih pembiayaan (*take over*) dan pembiayaan berulang.

3) KPR Sejahtera BRISyariah iB

KPR sejahtera adalah produk pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR iB) yang diterbitkan BRISyariah untuk pembiayaan rumah dengan dukungan bantuan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka pemilikan rumah sejahtera yang dibeli dari pengembang (*developer*).

4) KKB BRISyariah iB

KKB BRISyariah iB merupakan pembiayaan kepemilikan mobil dari BRISyariah kepada nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) di mana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.

5) KMF Purna BRISyariah iB

KMF Purna iB adalah kepemilikan multifaedah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) atau sewa menyewa (*ijarah*) di mana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.

6) KMF Pra Purna BRISyariah iB

Merupakan fasilitas pembiayaan kepada para PNS aktif yang akan memasuki masa pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) atau sewa menyewa (*ijarah*) di mana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan sampai memasuki masa pensiunan.

7) KMF BRISyariah iB

KMF BRISyariah iB yaitu Kepemilikan Multi Pembiayaan yang diberikan khusus kepada karyawan untuk memenuhi segala kebutuhan (barang/jasa) yang bersifat konsumtif dengan cara yang mudah. Akad pembelian barang menggunakan akad *murabahah wal wakalah* sedangkan akad pembelian paket jasa menggunakan akad *ijarah wal wakalah*.

B. Deskripsi Data

1. Giro Wadiah PT. BRI Syariah

Giro wadiah merupakan produk penghimpunan dana bank syariah yang menggunakan akad *wadiah* yaitu transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.⁵ Menggunakan prinsip *wadiah yad dhamanah*, dimana bank menggunakan dana simpanan giro untuk tujuan

⁵ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 15.

produktif dan menghasilkan keuntungan, sehingga bank dapat memberikan bonus kepada nasabah.

Tabel 4.1
Giro Wadiah PT. BRI Syariah Periode 2016-2018
(Dalam Jutaan Rupiah)

Periode	Giro Wadiah		
	2016	2017	2018
Januari	842.710	1.082.817	1.435.635
Februari	933.265	1.173.724	1.960.553
Maret	989.448	1.269.428	1.474.066
April	828.693	1.981.263	1.892.792
Mei	1.722.078	2.284.813	1.885.215
Juni	1.487.285	1.406.310	1.278.992
Juli	956.680	1.318.447	1.308.188
Agustus	889.964	1.381.509	1.316.265
September	906.268	1.456.071	1.514.812
Oktober	945.807	1.407.275	1.273.532
November	1.388.926	1.350.801	1.634.454
Desember	1.129.560	1.769.344	2.279.236
JUMLAH	13.020.684	17.881.802	19.253.740

Sumber: Laporan keuangan PT. BRI Syariah Periode tahun 2016-2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah giro wadiah yang diperoleh PT. BRI Syariah mengalami pergerakan yang fluktuatif di setiap bulannya. Perolehan giro wadiah terendah terjadi pada tahun 2016 bulan Januari yaitu sebesar Rp. 842.710, sedangkan perolehan giro wadiah tertinggi terjadi pada tahun 2017 bulan Mei yaitu sebesar Rp 2.284.813. Jumlah giro wadiah yang diperoleh terus mengalami peningkatan di setiap tahun. Semakin meningkatnya dana simpanan wadiah, maka diasumsikan semakin meningkat pembiayaan yang disalurkan.

2. Tabungan Wadiah PT. BRI Syariah

Tabungan wadiah adalah tabungan yang menggunakan akad wadiah yaitu transaksi penitipan dana dari pemilik kepada penyimpan

dana dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana sewaktu-waktu.⁶ Prinsip yang digunakan oleh bank adalah *wadiah yad dhamanah*, yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keeluasaan tertentu untuk menariknya kembali.

Tabel 4.2
Tabungan *Wadiah* PT. BRI Syariah Periode 2016-2018
(Dalam Jutaan Rupiah)

Periode	Tabungan <i>Wadiah</i>		
	2016	2017	2018
Januari	3.692.890	4.134.632	4.770.621
Februari	3.685.744	4.176.689	4.798.594
Maret	3.656.423	4.224.851	4.885.170
April	3.733.290	4.211.396	4.907.687
Mei	3.692.930	4.190.257	4.962.285
Juni	3.871.174	4.321.917	5.078.329
Juli	3.893.699	4.407.951	5.215.178
Agustus	3.938.635	4.434.133	5.240.878
September	3.955.363	4.403.513	5.271.808
Oktober	4.003.088	4.505.451	5.328.332
November	4.028.262	4.597.092	5.400.789
Desember	4.176.761	4.749.652	5.601.811
JUMLAH	46.328.259	52.357.534	61.461.482

Sumber: Laporan keuangan PT. BRI Syariah Periode tahun 2016-2018

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa perolehan tabungan *wadiah* terendah terjadi pada tahun 2016 bulan Maret yaitu sebesar Rp. 3.656.423, sedangkan perolehan tabungan *wadiah* tertinggi terjadi pada tahun 2018 bulan Desember yaitu sebesar Rp 5.601.811. Jumlah tabungan *wadiah* yang diperoleh terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Peningkatan ini menunjukkan besarnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PT. BRI Syariah sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia.

⁶ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 15.

3. Tabungan *Mudharabah* PT. BRI Syariah

Tabungan *mudharabah* adalah produk penghimpunan dana bank syariah dalam bentuk tabungan dengan akad *mudharabah*.⁷ Pembagian keuntungan dan rugi dengan prinsip bagi hasil. Salah satu syarat *mudharabah* adalah dana harus dalam bentuk uang, dalam jumlah tertentu, dan diserahkan kepada *mudharib*. Oleh karena itu, tabungan *mudharabah* tidak dapat ditarik sewaktu-waktu sebagaimana tabungan *wadiah*.⁸

Tabel 4.3
Tabungan *Mudharabah* PT. BRI Syariah Periode 2016-2018
(Dalam Jutaan Rupiah)

Periode	Tabungan <i>Mudharabah</i>		
	2016	2017	2018
Januari	738.133	1.020.219	1.327.276
Februari	783.314	1.063.690	1.369.700
Maret	831.283	1.111.937	1.449.246
April	870.576	1.022.826	1.349.091
Mei	795.846	1.025.002	1.351.918
Juni	797.720	1.042.186	1.379.999
Juli	824.817	1.082.568	1.428.282
Agustus	861.530	1.120.986	1.474.549
September	887.139	1.157.739	1.518.559
Oktober	916.608	1.191.951	1.561.336
November	949.776	1.227.323	1.606.126
Desember	983.121	1.270.484	1.659.109
JUMLAH	10.239.863	13.336.911	17.475.191

Sumber: Laporan keuangan PT. BRI Syariah Periode tahun 2016-2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah tabungan *mudharabah* yang diperoleh PT. BRI Syariah mengalami pergerakan yang fluktuatif di setiap bulannya. Perolehan tabungan *mudharabah* terendah terjadi pada tahun 2016 bulan Januari yaitu sebesar Rp. 738.133, sedangkan

⁷ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 16-17.

⁸ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 119.

perolehan tertinggi terjadi pada tahun 2018 bulan Desember yaitu sebesar Rp 1.659.109. Jumlah tabungan *mudharabah* yang diperoleh PT. BRI Syariah terus mengalami peningkatan di setiap tahun.

4. Deposito *Mudharabah* PT. BRI Syariah

Deposito *mudharabah* adalah simpanan dana dengan akad *mudharabah* dimana pihak pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal.⁹

Tabel 4.4
Deposito *Mudharabah* PT. BRI Syariah Periode 2016-2018
(Dalam Jutaan Rupiah)

Periode	Deposito <i>Mudharabah</i>		
	2016	2017	2018
Januari	14.341.691	15.861.632	20.074.703
Februari	14.584.417	16.256.269	20.613.064
Maret	14.801.869	16.400.807	20.404.733
April	15.039.782	16.280.067	20.721.885
Mei	14.154.026	17.003.673	19.386.120
Juni	13.997.507	17.193.020	18.860.808
Juli	14.695.886	17.616.138	19.150.193
Agustus	15.045.179	18.225.539	19.347.404
September	15.444.774	18.340.728	19.281.596
Oktober	15.267.459	18.184.751	19.334.535
November	16.013.123	18.178.999	19.100.930
Desember	15.729.625	18.384.086	19.029.104
JUMLAH	179.115.338	207.925.709	235.305.075

Sumber: Laporan keuangan PT. BRI Syariah Periode tahun 2016-2018

Jumlah deposito *mudharabah* yang diperoleh pada tabel di atas terus mengalami peningkatan di setiap tahun. Peningkatan tersebut terjadi secara signifikan. Jumlah deposito *mudharabah* pada tahun 2016 sebesar Rp. 179.115.338 kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi

⁹ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005, 57.

Rp. 207.925.709 dan terus meningkat pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp. 235.305.075. Perolehan deposito *mudharabah* terendah terjadi pada tahun 2016 bulan Juni yaitu sebesar Rp. 13.997.507, sedangkan perolehan deposito *mudharabah* tertinggi terjadi pada tahun 2018 bulan April yaitu sebesar Rp. 20.721.885.

5. Pembiayaan *Mudharabah* PT. BRI Syariah

Pembiayaan *mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.¹⁰

Tabel 4.5
Pembiayaan *Mudharabah* PT. BRI Syariah Periode 2016-2018
(Dalam Jutaan Rupiah)

Periode	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>		
	2016	2017	2018
Januari	1.137.190	1.246.387	817.265
Februari	1.162.214	1.229.349	783.397
Maret	1.182.976	1.209.727	742.299
April	1.275.406	1.183.161	708.253
Mei	1.309.790	1.134.948	677.071
Juni	1.356.304	1.094.125	648.128
Juli	1.327.496	1.045.639	621.859
Agustus	1.342.613	1.005.159	593.919
September	1.348.919	968.464	566.822
Oktober	1.337.320	924.315	545.969
November	1.317.268	885.902	514.890
Desember	1.285.582	858.019	484.847
JUMLAH	15.383.078	12.785.195	7.704.719

Sumber: Laporan keuangan PT. BRI Syariah Periode tahun 2016-2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* yang diperoleh PT. BRI Syariah mengalami penurunan di setiap tahunnya.

¹⁰ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 41.

Perolehan pembiayaan *mudharabah* terendah terjadi pada tahun 2018 bulan Desember yaitu sebesar Rp. 484.847, sedangkan perolehan pembiayaan *mudharabah* tertinggi terjadi pada tahun 2016 bulan Juni yaitu sebesar Rp. 1.356.304. Besarnya pembiayaan *mudharabah* bisa dipengaruhi oleh besarnya penghimpunan dana.

C. Analisis Data

Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan syarat memenuhi uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan keseluruhan sampel.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.¹¹ Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum, merupakan ukuran untuk melihat apakah variabel terdistribusi secara normal atau tidak.¹² Analisis statistik deskriptif dilakukan pada populasi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu PT. BRI Syariah selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

Berikut merupakan hasil dari analisis statistik deskriptif pada penelitian ini:

¹¹ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi*, 225.

¹² Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, Cet. VIII, 2016), 154.

Tabel 4.6
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Giro_Wadiah	36	828693	2284813	1393228.50	386865.459
Tabungan_Wadiah	36	3656423	5601811	4448535.42	563913.982
Tabungan_Mudharabah	36	738133	1659109	1140332.36	265375.432
Deposito_Mudharabah	36	13997507	20721885	17287392.28	2073209.964
Pembiayaan_Mudharabah	36	484847	1356304	996472.00	289904.753
Valid N (listwise)	36				

Sumber: pengolahan data sekunder, 2020

Hasil analisis statistik deskriptif pada tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 36 jumlah sampel (N) pada tiap-tiap variabel yang diteliti. Pada variabel giro *wadiah* nilai terkecil (minimum) sebesar Rp. 828.693 dan nilai terbesar (maksimum) sebesar Rp. 2.284.813 sedangkan rata-rata pada variabel giro *wadiah* sebesar Rp. 1.393.228,50 dan memiliki standar deviasinya yaitu sebesar Rp. 386.865,459.

Pada variabel tabungan *wadiah* nilai terkecil (minimum) sebesar Rp. 3.656.423 dan nilai terbesar (maksimum) sebesar Rp. 5.601.811, sedangkan rata-rata pada variabel tabungan *wadiah* sebesar Rp. 4.448.535,42 dan memiliki standar deviasi yaitu sebesar Rp. 563.913,982.

Pada variabel tabungan *mudharabah* nilai terkecil (minimum) sebesar Rp. 738.133 dan nilai terbesar (maksimum) sebesar Rp. 1.659.109, sedangkan rata-rata pada variabel tabungan *mudharabah* sebesar Rp. 1.140.332,36 dan memiliki standar deviasi yaitu sebesar Rp. 265.375,432.

Sedangkan pada variabel deposito *mudharabah* menunjukkan jarak data yang cukup besar dibandingkan data-data sebelumnya yaitu, nilai terkecil (minimum) sebesar Rp. 13.997.507 dan nilai terbesar (maksimum) sebesar Rp. 20.721.885, sedangkan rata-rata pada variabel deposito *mudharabah* sebesar Rp. 17.287.392,28 dan memiliki standar deviasi yaitu sebesar Rp. 2.073.209,964.

Pada variabel pembiayaan *mudharabah* nilai terkecil (minimum) sebesar Rp. 484.847 dan nilai terbesar (maksimum) sebesar Rp. 1.356.304, sedangkan rata-rata pada variabel pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp. 996.472,00 dan memiliki standar deviasi yaitu sebesar Rp. 289.904,753.

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Kriteria pengujian jika nilai sig > 0,05 maka data berdistribusi normal.¹³ Berikut adalah hasil uji normalitas pada penelitian ini.

¹³ Toni Wijaya, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), 123.

Tabel 4.7
Hasil Uji Kolmogorov-sminov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		35
	Mean	.0000000
Normal Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	30433.9313358
	Absolute	.181
Most Extreme Differences	Positive	.181
	Negative	-.081
Kolmogorov-Smirnov Z		1.070
Asymp. Sig. (2-tailed)		.202

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: pengolahan data sekunder, 2020

Dari hasil pengujian terlihat pada tabel 4.12 bahwa besarnya nilai signifikansi yaitu 0,202. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa signifikansi $0,202 > 0,05$ hal ini berarti bahwa data penelitian ini berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan uji yang ditujukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Metode yang digunakan untuk mendeteksi multikolinieritas adalah *Variance Inflactor Factor (VIF)* yaitu $VIF < 10$, jika kriteria tersebut terpenuhi maka hasil uji analisis pada penelitian tidak terjadi multikolinieritas.¹⁴ Prasyarat yang harus dipenuhi adalah tidak adanya multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

¹⁴ Ibid., 123.

Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	669446.986	54650.256		12.250	.000		
Giro Wadiah	-.029	.016	-.129	-1.736	.093	.953	1.049
Tabungan Wadiah	-.277	.074	-.525	-3.736	.001	.265	3.771
¹ Tabungan Mudharabah	-.318	.172	-.287	-1.845	.075	.216	4.630
Deposito Mudharabah	-.026	.012	-.206	-2.270	.031	.636	1.571

a. Dependent Variable: Pembiayaan Mudharabah

Sumber: pengolahan data sekunder, 2020

Dari hasil output di atas dapat diketahui bahwa nilai VIF dari variabel giro *wadiah* adalah sebesar 1,049, tabungan *wadiah* sebesar 3,771, tabungan *mudharabah* sebesar 4,630 dan deposito *mudharabah* sebesar 1,571. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel *independen* memiliki nilai VIF < 10. Berdasarkan pengambilan keputusan uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam penelitian ini.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heterokedastisitas menunjukkan bahwa varians variabel tidak sama untuk semua pengamatan atau penelitian. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan model regresi. Penelitian yang baik harus terbebas dari heterokedastisitas. Berikut ini adalah hasil uji heteroskedastisitas:

Tabel 4.9
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	39041.085	25037.636		1.559	.129
Giro Wadiah	.001	.008	.033	.197	.845
1 Tabungan Wadiah	.043	.034	.397	1.254	.219
Tabungan Mudharabah	-.104	.079	-.463	-1.319	.197
Deposito Mudharabah	-.007	.005	-.289	-1.413	.168

a. Dependent Variable: ABS_RES2

Sumber: pengolahan data sekunder, 2020

Dari hasil pengujian terlihat pada tabel 4.13 bahwa besarnya nilai signifikansi pada variabel giro *wadiah* sebesar 0,845, tabungan *wadiah* sebesar 0,219, tabungan *mudharabah* sebesar 0,197 dan deposito *mudharabah* sebesar 0,168. Karena nilai signifikansi variabel giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada model regresi.

d. Analisis Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.10
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.918 ^a	.843	.822	32399.39403	1.796

a. Predictors: (Constant), Deposito Mudharabah, Giro Wadiah, Tabungan Wadiah, Tabungan Mudharabah

b. Dependent Variable: Pembiayaan Mudharabah

Sumber: pengolahan data sekunder, 2020

Dari hasil output di atas nilai DW yang dihasilkan dari model regresi adalah 1,796. Sedangkan dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data (n) adalah 35 serta jumlah variabel independen (k) adalah 4 diperoleh nilai dL sebesar 1,222 dan dU sebesar 1,726. Karena nilai $dU < DW < 4-dU$ yaitu $1,726 < 1,796 < 2,274$, sehingga model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi.

3. Uji Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara masing-masing variabel *independen* terhadap variabel *dependen*.

Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji Regresi Linier Sederhana X₁

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	207943.531	18271.093		11.381	.000
Giro Wadiah	-.031	.038	-.138	-.799	.430

a. Dependent Variable: Pembiayaan Mudharabah

Sumber: pengolahan data sekunder, 2020

hasil regresi linier sederhana yang diteliti pada variabel giro *wadiah* (X_1) terhadap pembiayaan *mudharabah* berdasarkan tabel di atas didapatkan model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 207.943,531 - 0,031$$

Berdasarkan perhitungan persamaan regresi linier sederhana di atas menunjukkan bahwa koefisien konstanta sebesar 207.943,531 artinya apabila giro *wadiah* nilainya tetap maka pembiayaan *mudharabah* sebesar 207.943,531. Hasil perhitungan nilai koefisien regresi variabel giro *wadiah* sebesar -0,031 artinya apabila giro *wadiah* meningkat sebesar 1 satuan, maka pembiayaan *mudharabah* akan mengalami penurunan sebesar 0,031 satuan dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap.

Tabel 4.12
Hasil Uji Regresi Linier Sederhana X_2

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	656133.789	46061.414		14.245	.000
1 Tabungan Wadiah	-.459	.046	-.868	-10.054	.000

a. Dependent Variable: Pembiayaan Mudharabah

Sumber: pengolahan data sekunder, 2020

Dari hasil regresi linier sederhana yang diteliti pada variabel tabungan *wadiah* (X_2) terhadap pembiayaan *mudharabah* berdasarkan tabel di atas didapatkan model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 656.133,789 - 0,459$$

Berdasarkan perhitungan persamaan regresi linier sederhana di atas menunjukkan bahwa koefisien konstanta sebesar 656.133,789 artinya apabila tabungan *wadiah* nilainya tetap maka pembiayaan *mudharabah* sebesar 656.133,789. Hasil perhitungan nilai koefisien regresi variabel tabungan *wadiah* sebesar -0,459 artinya apabila tabungan *wadiah* meningkat sebesar 1 satuan, maka pembiayaan *mudharabah* akan mengalami penurunan sebesar 0,459 satuan dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap.

Tabel 4.13
Hasil Uji Regresi Linier Sederhana X_3

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	448005.859	28301.180		15.830	.000
¹ Tabungan Mudharabah	-.937	.103	-.846	-9.128	.000

a. Dependent Variable: Pembiayaan Mudharabah

Sumber: pengolahan data sekunder, 2020

Dari hasil regresi linier sederhana yang diteliti pada variabel tabungan *mudharabah* (X_3) terhadap pembiayaan *mudharabah* berdasarkan tabel di atas didapatkan model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 448.005,859 - 0,937 X_3$$

Berdasarkan perhitungan persamaan regresi linier sederhana di atas menunjukkan bahwa koefisien konstanta sebesar 448.005,859 artinya apabila tabungan *mudharabah* nilainya tetap maka pembiayaan *mudharabah* sebesar 448.005,859. Hasil perhitungan nilai koefisien

regresi variabel tabungan *mudharabah* sebesar -0,937 artinya apabila tabungan *mudharabah* meningkat sebesar 1 satuan, maka pembiayaan *mudharabah* akan mengalami penurunan sebesar 0,937 satuan dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap.

Tabel 4.14
Hasil Uji Regresi Linier Sederhana X₄

Model	Coefficients ^a				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Beta		
	B	Std. Error				
1 (Constant)	497698.725	67612.654			7.361	.000
1 Deposito Mudharabah	-.078	.017	-.616		-4.490	.000

a. Dependent Variable: Pembiayaan Mudharabah

Sumber: pengolahan data sekunder, 2020

Dari hasil regresi linier sederhana yang diteliti pada variabel deposito *mudharabah* (X₄) terhadap pembiayaan *mudharabah* berdasarkan tabel di atas didapatkan model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 497.698,725 - 0,078$$

Berdasarkan perhitungan persamaan regresi linier sederhana di atas menunjukkan bahwa koefisien konstanta sebesar 497.698,725 artinya apabila deposito *mudharabah* nilainya tetap maka pembiayaan *mudharabah* sebesar 497.698,725. Hasil perhitungan nilai koefisien regresi variabel deposito *mudharabah* sebesar -0,078 artinya apabila deposito *mudharabah* meningkat sebesar 1 satuan, maka pembiayaan *mudharabah* akan mengalami penurunan sebesar 0,078 satuan dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap.

4. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi linier berganda merupakan suatu alat analisis peramalan pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih dengan satu variabel terikat.¹⁵ Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel *independen* dengan variabel *dependen* apakah masing-masing variabel *independen* berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel *dependen* apabila nilai *independen* mengalami kenaikan atau penurunan. Dari hasil uji SPSS yang telah dilakukan, maka hasil analisis regresi berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	669446.986	54650.256		12.250	.000
Giro Wadiah	-.029	.016	-.129	-1.736	.093
1 Tabungan Wadiah	-.277	.074	-.525	-3.736	.001
Tabungan Mudharabah	-.318	.172	-.287	-1.845	.075
Deposito Mudharabah	-.026	.012	-.206	-2.270	.031

a. Dependent Variable: Pembiayaan Mudharabah

Sumber: pengolahan data sekunder, 2020

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai koefisien dari persamaan regresi didapatkan model persamaan regresi sebagai berikut:

¹⁵ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, 108.

$$Y = 669.446,986 - 0,029 X_1 - 0,277 X_2 - 0,318 X_3 - 0,026 X_4$$

- a) Konstanta sebesar 669.446,986 artinya jika variabel giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* nilainya adalah 0, maka pembiayaan *mudharabah* nilainya sebesar 669.446,986 satuan dengan asumsi faktor-faktor lain tetap.
- b) Koefisien regresi variabel giro *wadiah* (X_1) sebesar -0,029 artinya jika variabel *independen* lainnya tetap sedangkan variabel giro *wadiah* mengalami kenaikan 1 satuan, maka pembiayaan *mudharabah* akan mengalami penurunan sebesar 0,029 satuan dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap. Koefisien variabel giro *wadiah* bernilai negatif, artinya terdapat hubungan yang tidak searah antara variabel giro *wadiah* dengan pembiayaan *mudharabah*.
- c) Koefisien regresi variabel tabungan *wadiah* (X_2) sebesar -0,277 artinya jika variabel *independen* lainnya tetap sedangkan variabel tabungan *wadiah* mengalami kenaikan 1 satuan, maka pembiayaan *mudharabah* akan mengalami penurunan sebesar 0,277 satuan dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap. Koefisien variabel tabungan *wadiah* bernilai negatif, artinya terdapat hubungan yang tidak searah antara variabel tabungan *wadiah* dengan pembiayaan *mudharabah*.
- d) Koefisien regresi variabel tabungan *mudharabah* (X_3) sebesar -0,318 artinya jika variabel *independen* lainnya tetap sedangkan variabel tabungan *mudharabah* mengalami kenaikan 1 satuan, maka pembiayaan *mudharabah* akan mengalami penurunan sebesar 0,318

satuan dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap. Koefisien variabel tabungan *mudharabah* bernilai negatif, artinya terdapat hubungan yang tidak searah antara variabel tabungan *mudharabah* dengan pembiayaan *mudharabah*.

- e) Koefisien regresi variabel deposito *mudharabah* (X_4) sebesar -0,026 artinya jika variabel *independen* lainnya tetap sedangkan variabel deposito *mudharabah* mengalami kenaikan 1 satuan, maka pembiayaan *mudharabah* akan mengalami penurunan sebesar 0,026 satuan dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap. Koefisien variabel deposito *mudharabah* bernilai negatif, artinya terdapat hubungan yang tidak searah antara variabel deposito *mudharabah* dengan pembiayaan *mudharabah*.

5. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan hubungan antara variabel *independen* dengan variabel *dependen* dalam suatu persamaan regresi. Semakin besar koefisien determinasi menunjukkan semakin baik kemampuan X menerangkan Y.¹⁶ Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* terhadap variabel pembiayaan *mudharabah* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

¹⁶ Purwanto dan Suharyadi, *Statistik untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*, (Jakarta: Salemba Empat, 2004), 514.

Tabel 4.16
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.918 ^a	.843	.822	32399.39403

a. Predictors: (Constant), Deposito Mudharabah, Giro Wadiah, Tabungan Wadiah, Tabungan Mudharabah

b. Dependent Variable: Pembiayaan Mudharabah

Sumber: pengolahan data sekunder, 2020

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai R^2 (R Square) sebesar 0,843 (84,3%). Hal ini menunjukkan bahwa persentase giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah terhadap pembiayaan mudharabah sebesar 84,3%, sedangkan sisanya sebesar 15,7% dijelaskan atau dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

6. Hasil Uji Hipotesis

a. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel *independen* secara parsial memiliki pengaruh pada variabel *dependen* dengan derajat keabsahan 5%. Pengambilan kesimpulannya dengan melihat nilai sig. dibandingkan dengan nilai (5%) atau membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Adapaun dasar pengambilan keputusan adalah:

- 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ artinya H_0 ditolak dan H_a diterima.
- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ artinya H_0 diterima dan H_a ditolak.
- 3) Jika $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ artinya H_0 ditolak dan H_a diterima.

4) Jika $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ artinya H_0 diterima dan H_a ditolak.

Hasil Uji t pada penelitian ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 4.17
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	669446.986	54650.256		12.250	.000
Giro Wadiah	-.029	.016	-.129	-1.736	.093
1 Tabungan Wadiah	-.277	.074	-.525	-3.736	.001
Tabungan Mudharabah	-.318	.172	-.287	-1.845	.075
Deposito Mudharabah	-.026	.012	-.206	-2.270	.031

a. Dependent Variable: Pembiayaan Mudharabah
Sumber: pengolahan data sekunder, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui tingkat signifikansi untuk masing-masing variabel bebas. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan taraf signifikansi 5%. Karena pengujian hipotesis ini menggunakan dua arah, maka $0,05 : 2 = 0,025$. Nilai t_{tabel} dicari pada $N-k-1$ (merupakan jumlah seluruh variabel dalam penelitian ini) $= 35-4-1 = 30$, maka t_{tabel} sebesar $\pm 2,042$

- 1) Berdasarkan pengujian regresi berganda pengaruh giro *wadiah* terhadap pembiayaan *mudharabah*, didapatkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-1,736 > -2,042$ dengan signifikansi $0,093 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya giro *wadiah* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.
- 2) Berdasarkan pengujian regresi berganda pengaruh tabungan *wadiah* terhadap pembiayaan *mudharabah*, didapatkan nilai

$t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-3,736 < -2,042$ dengan signifikansi $0,001 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_2 diterima. Artinya tabungan *wadiah* berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

3) Berdasarkan pengujian regresi berganda pengaruh tabungan *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah*, didapatkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-1,845 > -2,042$ dengan signifikansi $0,075 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_3 ditolak. Artinya tabungan *mudharabah* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

4) Berdasarkan pengujian regresi berganda pengaruh deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah*, didapatkan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-2,270 < -2,042$ dengan signifikansi $0,031 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_4 diterima. Artinya deposito *mudharabah* berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

b. Uji F

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel *independen* secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel *dependen*. Uji ini digunakan untuk menjelaskan variabel bebas yaitu giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu pembiayaan *mudharabah*. Dengan dasar pengambilan keputusan adalah:

- 1) Jika $f_{hitung} > f_{tabel}$, maka H_0 ditolak H_a diterima artinya variabel bebas secara serentak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
- 2) Jika $f_{hitung} < f_{tabel}$, maka H_0 diterima H_a ditolak artinya variabel bebas secara serentak tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.¹⁷

Hasil Uji F pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.18
Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	169180987606.293	4	42295246901.573	40.292	.000 ^b
1 Residual	31491622002.803	30	1049720733.427		
Total	200672609609.096	34			

a. Dependent Variable: Pembiayaan Mudharabah

b. Predictors: (Constant), Deposito Mudharabah, Giro Wadiah, Tabungan Wadiah, Tabungan Mudharabah

Sumber: pengolahan data sekunder, 2020

Berdasarkan tabel di atas nilai F_{tabel} dalam penelitian ini dicari pada taraf signifikan 5% atau 0,05 dengan $df_1 = N-k = 35-4 = 31$ dan $df_2 = k-1 = 4-1 = 3$, maka didapatkan F_{tabel} sebesar 2,92. Berdasarkan tabel di atas nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $40,292 > 2,92$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

¹⁷ Algifari, *Statistika Induktif untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: AMP YKN, 2003), 231.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Giro *Wadiah* Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa variabel giro *wadiah* (X_1) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT. BRI Syariah dapat dilihat dengan uji t hasil pengolahan data SPSS.

Berdasarkan analisa data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini. Hasil analisis hipotesis dengan menggunakan uji t menunjukkan variabel giro *wadiah* memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-1,736 > -2,042$ dengan signifikansi $0,093 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak yang berarti giro *wadiah* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT. BRI Syariah periode 2016-2018. Jadi dapat diartikan, bahwa setiap penambahan jumlah giro *wadiah* tidak akan mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* pada PT. BRI Syariah.

Berdasarkan analisis diketahui bahwa giro *wadiah* bukan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* pada PT. BRI Syariah periode 2016-2018. Namun terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* pada PT. BRI Syariah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Indah Gita Syahputri dengan judul “Pengaruh Giro *Wadiah*, Tabungan *Mudharabah* dan Deposito *Mudharabah* terhadap Peningkatan Pembiayaan yang Diberikan PT. Bank Muamalat Indonesia” yang

menyatakan bahwa secara individual giro *wadiah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa giro *wadiah* tidak menjadi tolak ukur terhadap pembiayaan yang disalurkan. Dari penjelasan tersebut secara teori maupun hasil uji statistik bahwa giro *wadiah* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

2. Pengaruh Tabungan *Wadiah* Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa variabel tabungan *wadiah* (X_2) berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT. BRI Syariah dapat dilihat dengan uji t hasil pengolahan data SPSS.

Berdasarkan analisa data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini. Hasil analisis hipotesis dengan menggunakan uji t menunjukkan variabel tabungan *wadiah* memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-3,736 < -2,042$ dengan signifikansi $0,001 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_2 diterima. Artinya tabungan *wadiah* berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT. BRI Syariah periode 2016-2018. Jadi dapat diartikan, bahwa setiap penambahan jumlah tabungan *wadiah* akan mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* secara signifikan pada PT. BRI Syariah. Semakin tinggi tabungan *wadiah* yang dihimpun maka akan meningkatkan pembiayaan *mudharabah*.

Dalam buku Binti Nur Asiyah yang berjudul “Manajemen Pembiayaan Bank Syariah” dijelaskan bahwa dalam kondisi normal,

operasional berupa besaran atau totalitas pembiayaan sangat tergantung pada besaran dana yang tersedia, baik yang berasal dari pemilik dana berupa modal (sendiri, termasuk cadangan), serta dana dari masyarakat luas, dana pihak ketiga (DPK). Jelasnya semakin besar *funding* suatu bank akan meningkatkan potensi bank yang bersangkutan dalam penyediaan pembiayaan.¹⁸ Penghimpunan tabungan *wadiah* merupakan salah satu faktor yang penting. Penghimpunan tabungan *wadiah* mempunyai pengaruh dalam aktivitas penyaluran pembiayaan kepada masyarakat.

Berdasarkan analisis diketahui bahwa tabungan *wadiah* menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* pada PT. BRI Syariah periode 2016-2018. Produk tabungan bank syariah mempunyai banyak kemudahan dalam mengaksesnya, sehingga banyak nasabah yang tertarik pada tabungan yang menggunakan akad *wadiah*. Masyarakat tertarik dengan tabungan *wadiah* karena simpanan ini dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan maupun media lain seperti ATM. Bahkan di era digital seperti ini juga bisa menggunakan *e-banking* maupun *mobile banking* sehingga lebih mudah dan efisien dalam bertransaksi. Hal ini menyebabkan dana tabungan *wadiah* yang dihimpun banyak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh oleh Amirotn Nafisah dengan judul “Pengaruh Tabungan *Wadiah*, Giro *Wadiah* dan Profit terhadap Pembiayaan pada PT. Bank Rakyat

¹⁸ Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, 64-65.

Indonesia Syariah” yang menyatakan bahwa secara individual tabungan *wadiah* berpengaruh terhadap pembiayaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika tabungan *wadiah* meningkat, maka pembiayaan yang disalurkan juga akan meningkat, dan sebaliknya. Dari penjelasan tersebut secara teori maupun hasil uji statistik bahwa tabungan *wadiah* berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

3. Pengaruh Tabungan *Mudharabah* Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa variabel tabungan *mudharabah* (X_3) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT. BRI Syariah dapat dilihat dengan uji t hasil pengolahan data SPSS.

Berdasarkan analisa data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini. Hasil analisis hipotesis dengan menggunakan uji t menunjukkan variabel tabungan *mudharabah* memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-1,845 > -2,042$ dengan signifikansi $0,075 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_3 ditolak. Artinya tabungan *mudharabah* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT. BRI Syariah periode 2016-2018. Jadi dapat diartikan, bahwa setiap penambahan jumlah tabungan *mudharabah* tidak akan mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* pada PT. BRI Syariah.

Berdasarkan analisis diketahui bahwa tabungan *mudharabah* bukan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan

mudharabah pada PT. BRI Syariah periode 2016-2018. Namun terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* pada PT. BRI Syariah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulfatuz Zaqiyyah dengan judul “Pengaruh Besar Kecilnya Dana Pihak Ketiga *Mudharabah* Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Di BPRS Amanah Sejahtera Gresik (Tahun 2011 – 2013)” yang menyatakan bahwa secara individual tabungan *mudharabah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan secara statistik terhadap pembiayaan *mudharabah*. Hal ini menunjukkan bahwa tabungan *mudharabah* tidak menjadi tolak ukur terhadap pembiayaan yang disalurkan. Dari penjelasan tersebut secara teori maupun hasil uji statistik bahwa tabungan *mudharabah* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

4. Pengaruh Deposito *Mudharabah* Terhadap Tingkat Pembiayaan *Mudharabah*

Untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa variabel deposito *mudharabah* (X_4) berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT. BRI Syariah dapat dilihat dengan uji t hasil pengolahan data SPSS.

Berdasarkan analisa data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini. Hasil analisis hipotesis dengan menggunakan uji t menunjukkan variabel deposito *mudharabah* memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-2,270 < -2,042$ dengan signifikansi $0,031 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_4 diterima. Artinya deposito *mudharabah*

berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT. BRI Syariah periode 2016-2018. Jadi dapat diartikan, bahwa setiap penambahan jumlah deposito *mudharabah* akan mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* secara signifikan pada PT. BRI Syariah. Semakin tinggi deposito *mudharabah* yang dihimpun maka akan meningkatkan pembiayaan *mudharabah*.

Dalam jurnal Ahmad Muhammad Ryad dan Yupi Yuliawati yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Finance* (NPF) Terhadap Pembiayaan” dijelaskan bahwa besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh suatu bank merupakan ukuran dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Salah satu sumber dana yang dapat digunakan oleh bank untuk pembiayaan adalah simpanan. Secara operasional perbankan, DPK merupakan sumber likuiditas untuk memperlancar pembiayaan yang terdapat pada sisi aktiva neraca bank. Semakin besar sumber dana (simpanan) yang ada maka bank akan dapat menyalurkan pembiayaan semakin besar pula.¹⁹

Berdasarkan analisis diketahui bahwa deposito *mudharabah* menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* pada PT. BRI Syariah periode 2016-2018. Produk deposito *mudharabah* merupakan simpanan berjangka menggunakan akad bagi hasil sesuai prinsip syariah bagi nasabah yang memberikan keuntungan optimal. Karena tabungan *mudharabah* memiliki nisbah bagi hasil yang tinggi

¹⁹ Ahmad Muhammad Ryad dan Yupi Yuliawati, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Finance (NPF) Terhadap Pembiayaan*, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol. 5 No. 3, 2017. (ISSN. 1535-1540), 1537.

maka masyarakat tertarik menempatkan dananya pada deposito *mudharabah*. Hal ini menyebabkan dana deposito *mudharabah* yang dihimpun banyak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Indah Gita Syahputri dengan judul “Pengaruh Giro *Wadiah*, Tabungan *Mudharabah* dan Deposito *Mudharabah* terhadap Peningkatan Pembiayaan yang Diberikan PT. Bank Muamalat Indonesia” yang menyatakan bahwa secara individual deposito *mudharabah* mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan, artinya jika deposito *mudharabah* meningkat, maka pembiayaan yang disalurkan juga akan meningkat, dan sebaliknya. Dari penjelasan tersebut secara teori maupun hasil uji statistik bahwa deposito *mudharabah* berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

5. Pengaruh Giro *Wadiah*, Tabungan *Wadiah*, Tabungan *Mudharabah*, dan Deposito *Mudharabah* Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $40,292 > 2,92$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Hal ini didukung dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,843 yang menunjukkan persentase kontribusi pengaruh giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah* di BRI Syariah sebesar

84,3%, sedangkan sisanya sebesar 15,7 % dijelaskan atau dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa untuk meningkatkan pembiayaan *mudharabah*, perlu adanya kontribusi antara giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Dimana keempat variabel tersebut akan meningkatkan sumber pendanaan bank, yang kemudian akan mempengaruhi pembiayaan pada PT. BRI Syariah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pengaruh Giro *Wadiah*, Tabungan *Wadiah*, Tabungan *Mudharabah* dan Deposito *Mudharabah* Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. BRI Syariah periode 2016-2018, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Giro *wadiah* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian X_1 terhadap Y pada uji t yang menghasilkan nilai $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ atau $-1,736 > -2,042$ dengan signifikansi $0,093 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak yang berarti giro *wadiah* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT. BRI Syariah periode 2016-2018.
2. Tabungan *wadiah* berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian X_2 terhadap Y pada uji t yang menghasilkan nilai $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $-3,736 < -2,042$ dengan signifikansi $0,001 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_2 diterima yang berarti tabungan *wadiah* berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT. BRI Syariah periode 2016-2018.
3. Tabungan *mudharabah* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian X_3 terhadap Y pada uji t yang menghasilkan nilai $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ atau $-1,845 > -2,042$ dengan signifikansi $0,075 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_3 ditolak yang berarti tabungan *mudharabah* tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT. BRI Syariah periode 2016-2018.

4. Deposito *mudharabah* berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian X_4 terhadap Y pada uji t yang menghasilkan nilai $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $-2,270 < -2,042$ dengan signifikansi $0,031 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti deposito *mudharabah* berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT. BRI Syariah periode 2016-2018..
5. Berdasarkan uji F diperoleh nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $40,292 > 2,92$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,843 menunjukkan pengaruh giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah* di PT. BRI Syariah sebesar 84,3%, sedangkan sisanya sebesar 15,7 % dijelaskan atau dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.


B. Saran

Saran yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut:

1. PT. BRI Syariah disarankan untuk mengambil dana lain yang bersumber dari internal bank seperti pendapatan yang diperoleh bank untuk

digunakan kembali dalam bentuk penyaluran pembiayaan, sehingga pembiayaan *mudharabah* bisa meningkat.

2. PT. BRI Syariah disarankan untuk tetap fokus pada penghimpunan dana tabungan *wadiah* dan tetap mempertahankan serta meningkatkan penghimpunan tabungan *wadiah*, karena tabungan *wadiah* yang jumlahnya tinggi mempengaruhi keputusan bank dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah*.
3. PT. BRI Syariah disarankan untuk memaksimalkan kembali pengelolaan dana atau manajemen dana dengan menggunakan sumber dana lain untuk meningkatkan pembiayaan *mudharabah*.
4. PT. BRI Syariah disarankan untuk tetap mempertahankan deposito *mudharabah* dan meningkatkan penghimpunan deposito *mudharabah*, karena deposito *mudharabah* yang jumlahnya tinggi mempengaruhi keputusan bank dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah*.



DAFTAR PUSTAKA


- Algifari. *Statistika Induktif untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: AMP YKN, 2003.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Asiyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta, Teras, 2014.
- Ghazali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, Cet. VIII, 2016.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2014*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Muhamad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- . *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- . *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah: dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.
- Purwanto dan Suharyadi. *Statistik untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat, 2004.

- Raharjo, Sahid. *Belajar Praktek Analisis Multivariate dengan SPSS: IBM SPSS Statistics*. Klaten: www.konsistensi.com, 2013.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan Edisi Kelima*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005.
- Sinungan, Muchdarsyah. *Manajemen Dana Bank*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Siregar, Syofian. *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2015.
- Sunyoto, Danang. *Praktik SPSS untuk Kasus*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2011.
- Suryani dan Hendryadi. *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Wijaya, Toni. *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.

Wiroso. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT. Grasindo, 2005.



DAFTAR JURNAL

Ahmad Muhammad Ryad dan Yupi Yuliawati, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Finance (NPF) Terhadap Pembiayaan*, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol. 5 No. 3, 2017.

Chairul Anwar dan Muhammad Miqdad, “*Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008 – 2012*”, Jurnal Akuntansi, Vol. 1 No. 1, Februari 2017.

Luthfi, Muhammad. “Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga dan SWBI terhadap Return”, dalam *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen*, Vol 2. No 2, Desember 2013.

Warto dan R. Bambang Budhijana. *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia Periode 2009 - 2019*, Journal of Islamic Economics and Banking, Vol. 1 No. 1, Juli 2019.



DAFTAR INTERNET

https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f (diakses pada tanggal 30 Maret 2020, pukul 08.45 WIB).

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik> (diakses pada tanggal 20 Februari 2020, pukul 10.45 WIB).

